KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA

NOMOR : 160/KPN.W24-U4/SK.OT1.6/X/2026

TENTANG

PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI NEGARA

KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA.

Menimbang :

a. Bahwa untuk rnembangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;

b. Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;

c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;

d.Bahwa...

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik -baiknya, maka Pengadilan Negeri Negara dipandang perlu untuk menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan Negeri Negara untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;

e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Negara;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

7.Peraturan...

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

15.Keputusan...

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA TENTANG PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI NEGARA;

KESATU : Mencabut dan memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 64/KPN.W24-U4/SK.OT1.6/IV/2026 tanggal 6 April 2026 tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Negara;

KEDUA : Menerapkan standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Negara sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dasar Pengadilan Negeri Negara dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Negara;

KETIGA : Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Negara disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Hal - hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Negara sesuai dengan kebutuhan;

KELIMA…

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 19 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI NEGARA

LIA YUWANNITA

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Negara
Nomor :
160/KPN.W24-U4/SK.OT1.6/X/2026
Tanggal : 19 Oktober 2026

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor : 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya. 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita 13. Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. 14. Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 15. Keputusan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 & 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya. 17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Pendelegasian dari Bawas/Pemberitahuan dari aplikasi SIWAS
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima delegasi dari BAWAS dan membentuk Tim pemeriksa

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2. Mengisi register pengaduan 3. Membuat rencana kerja pemeriksaan berdasarkan hasil telaah BAWAS dan substansi pengaduan 4. Membuat dan mengirim surat penggilan kepada pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait atas nama tim pemeriksa 5. Pemeriksaan pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait 6. Mengunggah SK Tim pemeriksa dan berita acara pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MARI 7. Membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 8. Membuat rekomendasi dan surat pengantar 9. Mengunggah Laporan Hasil Pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MARI dan mencatat dalam register pengaduan 10. Mengirim hasil pemeriksaan
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 Hari Kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Laporan Hasil Pemeriksaan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF

SENDIRI PENGADILAN NEGERI PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya. 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita 13. Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. 14. Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 15. Keputusan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 & 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya. 17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Formulir Pengaduan/Surat Pengaduan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pengaduan masyarakat/Pelapor dalam bentuk lisan, tertulis maupun elektronik dan menyerahkan formulir pengaduan dan mencatat register pengaduan serta menginput pengaduan 2. Mengisi register dan menyiapkan lembar telaah

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		3. Menerima berkas pengaduan dari Panmud Hukum dan menunjuk hakim penelaah 4. Melakukan penelaahan 5. Menerima dan memeriksa hasil telaah 6. Menentukan tindaklanjut hasil telaah 7. Menunjuk tim pemeriksa 8. Membuat rencana kerja pemeriksaan berdasarkan hasil telaah hakim penelaah dan substansi pengaduan 9. Membuat dan mengirim surat penggilan kepada pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait atas nama tim pemeriksa 10. Pemeriksaan pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait 11. Mengunggah SK Tim pemeriksa dan berita acara pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MARI 12. Membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri 13. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri 14. Mengunggah Laporan Hasil Pemeriksaan ke aplikasi SIWAS MARI dan mencatat dalam register pengaduan 15. Arsip
16. Jangka Waktu Pelayanan		24 Hari Kerja
17. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
18. Produk Layanan		Laporan Hasil Pemeriksaan
19. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971 tentang surat kuasa Khusus. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Asli dan Salinan/Foto copy Surat Kuasa 2. Foto copy Kartu Advokat, 3. Foto copy Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa 2. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf 3. Memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa 4. Memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan 5. Menandatangani pendaftaran surat kuasa

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		6. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 7. Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon 8. Mengarsipkan salinan surat kuasa
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari Kerja
5. Biaya/Tarif		Rp.10.000
6. Produk Layanan		Surat Kuasa yang sudah didaftar
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971 tentang surat kuasa Khusus. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan Ijin Kuasa Insidentil 2. Surat keterangan dari kepala desa/kelurahan/ atasan 3. Silsilah Keluarga yang disahkan di Kantor Desa/Lurah 4. Fotocopy Kartu Keluarga para Pihak 5. Fotocopy KTP Para Pihak
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas Surat Permohonan Ijin Kuasa Insidenti 2. Meneliti kelengkapan permohonan surat ijin kuasa insidentil dan membubuhi paraf

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		3. Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil 4. Memeriksa konsep Surat Ijin Kuasa insidentil dan memberi paraf 5. Menerima dan memberi paraf konsep surat ijin kuasa insidentil 6. Menandatangani surat ijin kuasa insidentil 7. Mencatat Surat ijin Kuasa insidentil kedalam buku register pemberian ijin Kuasa Insidentil 8. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9. Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon 10. Mengarsipkan berkas Permohonan Surat Ijin Kuasa Insidentil, dan salinan Surat Ijin Insidentil
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari Kerja
5. Biaya/Tarif		Rp.10.000
6. Produk Layanan		Surat Kuasa Insidentil yang sudah didaftar
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan Tidak Tersangkut Perkara 2. SKCK 3. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana dari Desa/Kelurahan 4. Foto Berwarna 4x6 2 Lembar 5. Fotocopy KTP
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas Surat Permohonan Tidak tersangkut perkara 2. Meneliti kelengkapan permohonan Tidak tersangkut Perkara 3. Membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara 4. Memeriksa konsep Surat keterangan tidak tersangkut perkara dan member paraf 5. Menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara 6. Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara 7. Mencatat Surat keterangan tidak tersangkut perkara kedalam buku register 8. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9. Menyerahkan Surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohon

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Mengarsipkan berkas Permohonan Surat keterangan tidak tersangkut perkara
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari Kerja
5. Biaya/Tarif		Rp.10.000
6. Produk Layanan		Surat keterangan tidak tersangkut perkara
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya. 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Aplikasi SISUPER
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menyusun konsep Tim Survey 2. Meneliti dan memberikan paraf pada konsep tim survey 3. Penandatanganan SK Tim Survey 4. Menyusun rencana program Pelaksanaan SKM dan SPAK 5. Memeriksa rencana program pengukuran SKM dan SPAK serta memberikan paraf 6. Memberikan persetujuan pelaksanaan SKM dan SPAK 7. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan survey 8. Mendistribusikan dan mengkomunikasikan link aplikasi SISUPER kepada responden 9. Mengumpulkan hasil pelaksanaan survey dan menetapkan IKM dan IPAK 10. Menyusun laporan pelaksanaan hasil survey 11. Menerima laporan pelaksanaan survey 12. Mempublikasikan hasil survey dan menindaklanjuti 3 unsur terendah dari hasil survey 13. Mengirimkan hasil survey ke Ditjen Badilum melalui aplikasi SISUPER 14. Mengarsipkan hasil IKM dan IPAK

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Jangka Waktu Pelayanan		3 Bulan
5. Biaya/Tarif		Tidak Ada Biaya
6. Produk Layanan		Laporan hasil pelaksanaan survey
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING) PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya 6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan 2. Asli/Fotocopy KTP Masing-masing ahli waris 3. Asli/Fotocopy Kartu Keluarga 4. Asli/Fotocopy Buku Tabungan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		5. Surat Keterangan Waris 6. Surat Keterangan Kematian 7. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima dan meneliti kelengkapan Surat Permohonan Akta dibawah Tangan/Waarmerking dari Pemohon sesuai dengan Checklist 2. Memverifikasi kelengkapan surat permohonan Akta dibawah Tangan/Waarmerking dan kelengkapannya sesuai dengan Checklis 3. Membuat Catatan Waarmerking pada pernyataan Ahli Waris 4. Meneliti dan membubuhkan paraf pada Catatan Waarmerking surat pernyataan ahli waris 5. Meneliti dan membubuhkan paraf pada Catatan Waarmerking surat pernyataan ahli waris 6. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 7. Menyerahkan surat pernyataan Ahli Waris kepada Pemohon 8. Mengarsipkan salinan Surat Pernyataan Ahli waris
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
5. Biaya/Tarif		Rp. 10.000
6. Produk Layanan		Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah diberikan Catatan Waarmerking
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI ERATERANG PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan. 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan. 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum. 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2. Persyaratan		1. Data diri pemohon 2. Dokumen elektronik surat permohonan 3. Dokumen elektronik identitas (KTP/Paspor/SIM) 4. Dokumen elektronik SKCK 5. Dokumen elektronik foto 6. Fotocopy Ijasah terakhir
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima dan meneliti berkas Surat Permohonan dan kelengkapan data persyaratan baik yang diajukan secara elektronik ataupun manual sesuai checklist 2. Verifikasi. kelengkapan data persyaratan. 3. Mencetak Konsep Surat Keterangan 4. Memeriksa konsep Surat keterangan elektronik oleh Panmud Hukum 5. Memeriksa konsep Surat keterangan elektronik oleh Panitera 6. Menandatangani surat keterangan elektronik 7. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		8. Menyerahkan Surat keterangan elektronik kepada Pemohon 9. Mengarsipkan berkas Permohonan Surat keterangan elektronik
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
5. Biaya/Tarif		Rp. 10.000
6. Produk Layanan		Surat keterangan elektronik
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pemberlakukan Buku I. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
2. Persyaratan		1. Berkas Perkara 2. Berita Acara penyerahan berkas perkara 3. Checklist Kelengkapan Berkas Perkara
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas perkara dari Kepaniteraan Perdata, Pidana, Tipikor, 2. Meneliti kelengkapan Berkas Perkara 3. Menyusun berkas perkara berdasarkan Tahun Perkara serta memasukkan ke dalam box arsip

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		4. Menginput dan scan data berkas perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 5. Membuat daftar isi dan melekatkan di sisi depan box file arsip 6. Menerima laporan pengarsipan telah terlaksana
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
5. Biaya/Tarif		Tidak Ada Biaya
6. Produk Layanan		Berkas tersusun rapi dan data lokasi penyimpanan telah diinput pada SIPP
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan. 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Formulir permohonan 2. KTP / Bukti Diri
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima dan mencatat permohonan informasi, secara langsung maupun secara elektronik kedalam register 2. Menerima dan menganalisa permohonan informasi, 3. Meneruskan permohonan informasi kepada atasan PPID karena informasi tidak bisa diputuskan oleh PPID 4. Atasan PPID menolak permohonan informasi 5. Pemohon mengajukan keberatan atas penolakan oleh PPID 6. Mengabulkan atau menolak keberatan atas permohonan informasi 7. Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon 8. Menyerahkan informasi melalui PTSP 9. Arsip
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
5. Biaya/Tarif		Tidak Ada Biaya
6. Produk Layanan		Surat jawaban atasan PPID (Jika Keberatan Ditolak) atau Softcopy/Hardcopy Informasi yang dimohonkan (Jika Keberatan Diterima)
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA KEBERATAN
PENGADILAN NEGERI PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan. 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Formulir permohonan 2. KTP / Bukti Diri
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima dan mencatat permohonan informasi, secara langsung maupun secara elektronik kedalam register 2. Menerima dan menganalisa permohonan informasi, 3. Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon 4. Menyerahkan informasi melalui PTSP 5. Arsip
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
5. Biaya/Tarif		Tidak Ada Biaya
6. Produk Layanan		Softcopy/Hardcopy Informasi yang dimohonkan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum. 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik melalui Website di Lingkungan Peradilan Umum. 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Laporan data Perkara dari Kepaniteraan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima laporan data perkara dari Kepaniteraan 2. Merekapitulasi laporan keadaan perkara, klasifikasi jenis perkara 3. Membuat surat pengantar 4. Meneliti konsep Laporan keadaan perkara, klasifikasi jenis perkara, dan surat pengantar 5. Menandatangani konsep laporan dan surat pengantar 6. Menandatangani laporan yang sudah ditandatangani panitera 7. Mengirimkan laporan keadaan perkara setelah diberikan nomor surat ke Pengadilan Tinggi 8. Mengarsipkan laporan keadaan perkara
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
5. Biaya/Tarif		Tidak Ada Biaya
6. Produk Layanan		Laporan Bulanan dan Surat Pengantar ke Pengadilan Tinggi
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP

BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pemberlakukan Buku I. 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Formulir peminjaman berkas 2. Identitas peminjam 3. Alasan peminjaman
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permintaan peminjaman berkas perkara 2. Mencatat permohonan peminjaman berkas pada register peminjaman berkas 3. Meneliti permohonan peminjaman berkas perkara. 4. Meneliti dan memandatangani formulir persetujuan peminjaman berkas perkara 5. Menandatangani formulir persetujuan peminjaman berkas perkara untuk diketahui 6. Mencari dan Mengambil berkas perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 7. Menginput peminjaman berkas perkara dalam SIPP dan mencatat dalam register peminjaman berkas perkara 8. Menyerahkan berkas perkara kepada peminjam

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Menerima pengembalian berkas 10. Meneliti kelengkapan pengembalian berkas 11. Diarsipkan kembali dan menginput ke dalam SIPP
4. Jangka Waktu Pelayanan		3 Hari
5. Biaya/Tarif		Tidak Ada Biaya
6. Produk Layanan		Berkas Perkara yang dipinjam dan dikembalikan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA BIASA (DEWASA)

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Tanda Terima Surat Pelimpahan dari PU (P-33) 2. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) 3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara (P-31) 4. Surat Dakwaan (P-29) 5. Surat Perintah Penunjukkan JPU 6. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka 7. Surat Perintah Penahanan 8. Berita Acara Perintah Pelaksanaan Penahanan 9. Berkas Perkara Penyidik, Terdiri atas : -Resume -Laporan Polisi -SPDP -Beritas Acara Pemeriksaan Saksi -Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa -Surat Perinta Penangkapan -Surat Perintah Penahanan -Surat Perintah Perpanjangan Penahanan -Surat Perintah Penyitaan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		-Berita Acara Penyitaan -Penetapan Ijin Penyitaan -Daftar Saksi -Daftar Tersangka -Daftar Barang Bukti 10. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS (untuk perkara tertentu).
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Penerimaan berkas perkara. 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara, termasuk Barang Bukti. 3. Input data SIPP dan Penomoran perkara, pencatatan dalam register. 4. Menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap. 5. Penetapan Majelis Hakim. 6. Penunjukan Panitera Pengganti (PP). 7. Pencatatan penunjukan Hakim dan PP ke dalam Buku Register. 8. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk dibuat Penetapan hari sidang. 9. Membuat Penetapan hari sidang dan penahanan jika ada. 10. Menerima berkas perkara dari Hakim dan mengirim penetapan kepada staf untuk dikirim ke PU dan Dicatat kedalam register induk 11. Proses persidangan sampai dengan pengucapan putusan. 12. Memasukan amar dan tanggal putusan pada aplikasi SIPP 13. Mengupload Putusan/Putusan *Anonimisasi*kedalam SIPP. 14. Pengetikan petikan putusan. 15. Penyampaian petikan putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Rutan. 16. Penyampaian Salinan putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Rutan. 17. Penyelesaian berkas perkara. 18. Meneliti kelengkapan berkas perkara. 19. Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas perkara. 20. Melakukan penjilidan. 21. Menginput tanggal minutasi pada sipp dan dicatat kedalam register. 22. Menyerahkan berkas inactive ke Panmud Hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		Diputus maksimal dalam waktu 5 (lima) bulan
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 19. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 20. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Tanda Terima Surat Pelimpahan dari PU (P-33). 2. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34). 3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara (P-31). 4. Surat Dakwaan (P-29). 5. Surat Perintah Penunjukkan JPU. 6. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka. 7. Surat Perintah Penahanan. 8. Berita Acara Perintah Pelaksanaan Penahanan. 9. Berkas Perkara Penyidik, Terdiri atas : -Resume -Laporan Polisi -SPDP -Beritas Acara Pemeriksaan Saksi -Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa -Surat Perinta Penangkapan -Surat Perintah Penahanan (jika ada) -Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (jika ada) -Surat Perintah Penyitaan -Berita Acara Penyitaan -Penetapan Ijin Penyitaan -Daftar Saksi -Daftar Tersangka -Daftar Barang Bukti 10. Berita acara Diversi. 11. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas perkara 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti. 3. Menginput data SIPP dan Penomoran perkara, Pencatatan dalam register induk. 4. Menyerahkanberkas perkara yang sudah lengkap 5. Menetapkan Hakim/MajelisHakim 6. Menunjuk Panitera Pengganti (PP) 7. Mencatat penunjukan Hakim/Majelis Hakim dan PP ke dalam Buku Register Induk 8. Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim/Majelis Hakim untuk mengupayakan diversi 9. Melaksanakan Diversi bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Laporan hakim fasilitator kepada KPN dan permohonan penetapan jika upaya diversi berhasil. 11. Pembuatan konsep penetapan diversi
4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Ditetapkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri.
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya.
6. Produk Layanan		Penetapan.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 19. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 20. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Tanda Terima Surat Pelimpahan dari PU (P-33). 2. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34). 3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara (P-31). 4. Surat Dakwaan (P-29). 5. Surat Perintah Penunjukkan JPU. 6. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka. 7. Surat Perintah Penahanan. 8. Berita Acara Perintah Pelaksanaan Penahanan. 9. Berkas Perkara Penyidik, Terdiri atas : -Resume -Laporan Polisi -SPDP -Beritas Acara Pemeriksaan Saksi -Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa -Surat Perinta Penangkapan -Surat Perintah Penahanan (jika ada) -Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (jika ada) -Surat Perintah Penyitaan -Berita Acara Penyitaan -Penetapan Ijin Penyitaan -Daftar Saksi -Daftar Tersangka -Daftar Barang Bukti 10. Berita acara Diversi. 11. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas perkara 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti. 3. Menginput data SIPP dan Penomoran perkara, Pencatatan dalam register induk. 4. Menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap 5. Menetapkan Hakim/MajelisHakim 6. Menunjuk Panitera Pengganti (PP) 7. Mencatat penunjukan Hakim/Majelis Hakim dan PP ke dalam Buku Register Induk 8. Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim/Majelis Hakim untuk dibuat penahanan jika ada 9. Membuat Penetapan hari sidang

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Menyerahkan penetapan kepada staf untuk dikirim ke PU dan dicatat ke dalam register induk dan SIPP 11. Proses persidangan sampai dengan pengucapan putusan 12. Memasukan amar dan tanggal putusan pada aplikasi SIPP 13. Mengupload Putusan/ Putusan Anonimisasi kedalam SIPP 14. Pengetikan petikan putusan. 15. Penyampaian petikan dan salinan putusan kpd Penyidik, JPU,ABH,PK, BAPAS dan Lapas 16. Penyelesaian berkas perkara 17. Meneliti kelengkapan berkas perkara 18. Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas perkara 19. Melakukan penjili dan menulis amar dan tanggal putusan kedalam register induk 20. Menyerahkan Minutasi perkara kepada Panmud Pidana 21. Menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP 22. Menginput e-doc ke dalam SIPP 23. Menerima Minutasi perkara dari PP 24. Menyerahkan berkas ke Hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		Diputus paling lama 5 (lima) bulan
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya.
6. Produk Layanan		Penetapan.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 7. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 8. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 9. Melalui Meja Pengaduan. 10. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Tanda Terima Surat Pelimpahan dari PU (P-33) 2. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) 3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara (P-31) 4. Catatan dakwaan 5. Surat Perintah Penunjukkan JPU 6. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka 7. Berkas Perkara Penyidik, Terdiri atas : -Resume -Laporan Polisi -SPDP -Beritas Acara Pemeriksaan Saksi -Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa -Surat Perinta Penangkapan -Surat Perintah Penyitaan -Berita Acara Penyitaan -Penetapan Ijin Penyitaan -Daftar Saksi -Daftar Tersangka

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		-Daftar Barang Bukti 10. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS (untuk perkara tertentu).
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas perkara 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara 3. Menyerahkan berkas perkara 4. Menetapkan Majelis Hakim/Hakim 5. Menunjuk Panitera Pengganti (PP) 6. Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim 7. Proses persidangan 8. Menginput data SIPP dan penomoran perkara,pencatatan dalam register induk 9. Penyusunan putusan dalam Berita Acara Sidang (BAS) 10. Pembuatan petikan Putusan 11. Penyampaian petikan putusan kpd penyidik,jpu dan lapas dan minutasi berkas perkara 12. Menyerahkan berkas perkara / minutasi 13. Menginput amar dan tanggal putusan ke dalam SIPP 14. Menginput e-doc putusan ke dalam SIPP 15. Menerima minutasi perkara dari PP 16. Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		Diputus maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya.
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA TIPIRING
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara 2. Surat Perintah Penunjukkan Penyidik. 3. Berkas Perkara Penyidik, Terdiri atas : -Resume -Laporan Polisi -Beritas Acara Pemeriksaan Saksi -Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa -Daftar Barang Bukti
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas perkara 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara 3. Menyerahkan berkas perkara 4. Menetapkan Majelis Hakim/Hakim 5. Menunjuk Panitera Pengganti (PP) 6. Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim 7. Proses persidangan dan putusan 8. Menginput data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register induk 9. Pengisian Blangko ke dalam Putusan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Penyampaian petikan putusan kepada penyidik,jpu, terdakwa serta lapas dan Minutasi berkas perkara 11. Menyerahkan Minutasi perkara 12. Menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP 13. Menginput e-doc ke dalam SIPP 14. Menginput tanggal minutasi pada SIPP dan dicatat dalam register. 15. Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		Diputus maksimal dalam waktu 1x24 jam
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya.
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara 2. BerkasTilang. 3. Soft copy berkas Tilang. 4. Barang Bukti.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas perkara 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara 3. Menerima berkas perkara Lalu lintas dari penyidik 4. Meneliti Kelengkapan Berkas 5. Menyusun berkas dan Melapisi berkas 6. dengan kertas karbon 7. Penetapan Penunjukan Hakim 8. Penunjukan PP 9. Persidangan pengucapan putusan 10. Menginput putusan perkara tilang di SIPP

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		11. Mengumumkan denda tilang di papan pengumuman dan website 12. Mengirimkan salinan putusan dan barang bukti ke Kejaksaan
4. Jangka Waktu Pelayanan		Diputus maksimal dalam waktu 1x24 jam
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya.
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan/pernyataan banding. 2. Memori banding (tidak wajib). 3. Soft copy memori banding (jika ada memori banding). 4. Surat Kuasa (jika dikuasakan), KTP dan KTA Advokat.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan Banding 2. Membuat Akta Pernyataan Banding 3. Mengoreksi dan Paraf Akta 4. Menandatangani Akta Pernyataan Banding 5. Menginput data Permohonan Banding di SIPP dan dicatat dalamregister 6. Membuat Laporan Banding 7. Menandatangani laporan banding 8. Mengirim Laporan Banding Pemberitahuan Pernyataan Banding 9. Menginput Pemberitahuan Banding di SIPP dan dicatat di register

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Menerima Memori/kontra memori banding 11. Membuat Akta Tanda terima Memori/Kontramemori Banding 12. Menandatangani akta penerimaan Memori/kontra memori banding 13. Menginput penerimaan Memori/kontra memori Banding ke SIPP dan dicatat dalam register 14. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori/kontra memori Banding serta input relas pemberitahuan. 15. Pencatatan dalam register 16. Mempelajari berkas perkara 17. Membuat Surat Pengantar 18. Pengiriman berkas banding dan menyiapkan berkas bundel A dan bundel B 19. Menanda tangani surat Pengantar Pengiriman Berkas Banding 20. Mengirim berkas banding 21. Input surat pengantar di SIPP dan mencatat dalam register 22. Arsip berkas perkara banding di simpan di arsip aktif
4. Jangka Waktu Pelayanan		Dikirim maksimal dalam waktu 14 hari sejak permohonan banding diterima.
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya.
6. Produk Layanan		Berkas Banding yang siap dikirim.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PIDANA PEMILU PADA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan/pernyataan banding. 2. Memori banding (tidak wajib). 3. Soft copy memori banding (jika ada memori banding). 4. Surat Kuasa (jika dikuasakan), KTP dan KTA Advokat.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan Banding 2. Membuat Akta Pernyataan Banding 3. Mengoreksi dan Paraf Akta 4. Menandatangani Akta Pernyataan Banding 5. Menginput data Permohonan Banding di SIPP dan dicatat dalamregister 6. Membuat Laporan Banding 7. Menandatangani laporan banding 8. Mengirim Laporan Banding Pemberitahuan Pernyataan Banding 9. Menginput Pemberitahuan Banding di SIPP dan dicatat di register

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Menerima Memori/kontra memori banding 11. Membuat Akta Tanda terima Memori/Kontramemori Banding 12. Menandatangani akta penerimaan Memori/kontra memori banding 13. Menginput penerimaan Memori/kontra memori Banding ke SIPP dan dicatat dalam register 14. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori/kontra memori Banding serta input relas pemberitahuan. 15. Pencatatan dalam register 16. Mempelajari berkas perkara 17. Membuat Surat Pengantar 18. Pengiriman berkas banding dan menyiapkan berkas bundel A dan bundel B 19. Menanda tangani surat Pengantar Pengiriman Berkas Banding 20. Mengirim berkas banding 21. Input surat pengantar di SIPP dan mencatat dalam register 22. Arsip berkas perkara banding di simpan di arsip aktif
4. Jangka Waktu Pelayanan		Dikirim maksimal dalam waktu 14 hari sejak permohonan banding diterima.
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya.
6. Produk Layanan		Berkas Banding yang siap dikirim.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 7. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 8. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 9. Melalui Meja Pengaduan. 10. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan/pernyataan kasasi 2. Salinan Putusan yang sudah BHT. 3. Memori kasasi 4. Soft copy memori kasasi 5. Surat Kuasa (jika dikuasakan), KTP dan KTA Advokat.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan Kasasi 2. Membuat Akta Pernyataan Kasasi 3. Mengoreksi dan Paraf Akta pernyataan kasasi 4. Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi 5. Menginput data Permohonan Kasasi di SIPP dan dicatat dalam register 6. Membuat Laporan Kasasi 7. Menandatangani laporan kasasi 8. Mengirim Laporan Pernyataan Kasasi 9. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi 10. Menginput Pemberitahuan Kasasi di SIPP dan dicatat di register 11. Menerima Memori/kontra memori Kasasi 12. Membuat AktaTanda terima Memori/kontra memori Kasasi 13. Menandatangani akta penerimaan memori / kontra memori kasasi 14. Menginput penerimaan Memori Kasasi ke SIPP dan dicatat dalam register 15. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori / kontra memori Kasasi 16. Menginput Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori / kontra memori Kasasi di SIPP dan dicatat di register

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		17. Memberitahukan untuk mempelajari berkas kepada pihak-pihak 18. Menginput surat untuk mempelajari berkas di SIPP dan dicatat dalam register 19. Mempelajari Berkas Perkara 20. Mengupload dokumen elektronik dalam direktori dokumen elektronik 21. Menyusun dan membuat Surat Pengantar Pengiriman berkas kasasi 22. Penandatangan an Surat Pengantarm Pengiriman berkas kasasi 23. Mengirim berkas Kasasi 24. Input Surat Pengantar di SIPP dan mencatat dalam register 25. Arsip berkas perkara kasasi di simpan di arsip aktif
4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan kasasi.
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya.
6. Produk Layanan		Berkas Kasasi yang siap dikirim.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 7. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 8. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 9. Melalui Meja Pengaduan. 10. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan PK 2. Salinan Putusan yang sudah BHT. 3. Memori PK 4. Soft copy memori PK 5. Surat Kuasa (jika dikuasakan), KTP dan KTA Advokat.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan dan memori PK 2. Membuat Akta Pernyataan PK pidana 3. Mengoreksi dan Paraf Akta 4. Menanda tangani Akta Pernyataan PK 5. Menginput data Permohonan PK di SIPP dan dicatat dalam register 6. Meneliti kelengkapan berkas perkara yang diajukan PK 7. Menunjuk Hakim/Majelis Hakim melalui SIPP 8. Penunjukan PP melalui SIPP 9. Mencatat penunjukan majelis hakim dan PP dalam register 10. Menerima penyerahan berkas perkara 11. Menetapkan Hari Sidang melalui SIPP 12. Menerima berkas perkara PK 13. Pemanggilan Para Pihak dan Penyerahan memori PK kepada termohon PK 14. Proses Persidangan dan pembuatan berita acara pendapat 15. Penyusunan berkas perkara PK 16. Mengupload dokumen elektronik yang dimohonkan PK dalam direktori dokumen elektronik 17. Menyusun dan membuat surat pengantar pengiriman berkas PK ke MA 18. Penandatangana n surat pengantar pengiriman PK ke MA

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		19. Menginput Surat Pengantar di SIPP dan mencatat dalam register 20. Mengirim berkas PK 21. Memberitahukan putusan PK kpd Pemohon PK, Termohon PK, Lapas 22. Menyerahkan arsip berkas perkara PK ke kepaniteraan hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan PK.
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya.
6. Produk Layanan		Berkas Kasasi yang siap dikirim.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 7. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 8. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 9. Melalui Meja Pengaduan. 10. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN GRASI
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi. 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan Grasi secara tertulis diajukan kepada presiden oleh terpidana atau yang mewakilinya 2. Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan Grasi 2. Membuat Akta permohonan Grasi dari terpidana 3. Koreksi dan pemberian paraf 4. Menandatangani Akta Permohonan Grasi 5. Permintaan keterangan tentang terpidana kepada Kalapas 6. Input Data permohonan Grasi di SIPP dan dicatat di Registrer Grasi 7. Mengoreksi dan menandatangani Surat Pengantar Pengiriman berkas Grasi 8. Mengoreksi dan menandatangani Surat Pengantar Pengiriman berkas grasi 9. Mengirim berkas Grasi 10. Input Surat Pengantar di SIPP dan mencatat dalam register 11. Arsip berkas perkara grasi di simpan di arsip aktif
4. Jangka Waktu Pelayanan		Sejak penerimaan Grasi hingga pengiriman 30 Hari
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Berkas Permohonan Grasi yang dikirimkan kepada Presiden
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PRAPERADILAN
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi. 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan Praperadilan 2. Surat Kuasa apabila ada 3. Tanda Terima Surat Pelimpahan dari PU (P-33) 4. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) 5. Surat Pelimpahan Berkas Perkara (P-31) 6. Surat Dakwaan (P-29) 7. Surat Perintah Penunjukkan JPU 8. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka 9. Berkas Perkara Penyidik, Terdiri atas : - Resume - Laporan Polisi - SPDP - Berita Acara Pemeriksaan Saksi - Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa - Surat Perintah Penangkapan - Surat Perintah Penahanan - Surat Perintah Perpanjangan Penahanan - Surat Perintah Penyitaan - Berita Acara Penyitaan - Penetapan Ijin Penyitaan - Daftar Saksi - Daftar Tersangka - Daftar Barang Bukti 10. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas Permohonan Praperadilan 2. Meneliti kelengkapan pemohonan pra peradilan dan memberikan tanda terima 3. Menginput data di SIPP dan mencatat dalam register 4. Menunjuk Hakim melalui SIPP 5. Menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP 6. Mendatat penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti kedalam register 7. Menerima berkas dan membuat penetapan Hari Sidang melalui SIPP 8. Penerimaan berkas dari Hakim ke Panitera Pengganti

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Membuat dan menyampaikan panggilan sidang 10. Melaksanakan proses persidangan 11. Melaksanakan proses persidangan 12. Menginput putusan kedalam SIPP 13. Menginput e-doc putusan kedalam SIPP 14. Penyelesaian berkas perkara meneliti kelengkapan berkas perkara 15. Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas perkara 16. Melakukan penjilidan 17. Menginput tanggal minutasi pada SIPP dan dicatat dalam register 18. Menyerahkan berkas in active ke Kepaniteraan Hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		7 hari sejak di bacakan permohonan
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Putusan Praperadilan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PEMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 107 AYAT (2) DAN AYAT (3) PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan 2. Surat Perintah Penahanan oleh Kejari 3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Polisi 4. Surat Perintah Penahanan Polisi 5. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan 6. Laporan Polisi 7. Resume

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas Permohonan Praperadilan 2. Menerima Permohonan 3. Meneliti kelengkapan permohonan 4. Membuat konsep penetapan perpanjang penahanan 5. Mengoreksi dan memaraf konsep penetapan 6. Mengkoreksi dan paraf penetapan perpanjangan penahanan
4. Jangka Waktu Pelayanan		1x24 jam
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan perpanjangan penahanan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PERMINTAAN PENUNTUT UMUM PASAL 103 AYAT (2) PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan v Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan 2. Surat Perintah Penahanan oleh Kajari 3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Polisi 4. Surat Perintah Penahanan Polisi 5. Surat Pemberitahuan DImulainya Penyelidikan 6. Laporan Polisi 7. Resume
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan 2. Meneliti kelengkapan permohonan 3. Membuat konsep penetapan perpanjang penahanan 4. Mengoreksi dan memaraf konsep penetapan 5. Mengkoreksi dan paraf penetapan perpan
4. Jangka Waktu Pelayanan		1x24 Jam
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Berkas Permohonan Grasi yang dikirimkan kepada Presiden
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IJIN/ PERSETUJUAN BESUK (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN PERIKANAN)
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Form Permohon Ijin besuk yang sudah di ttd
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan izin besuk dari Pemohon 2. Membuat izin besuk

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		3. Mengorekai dan memberikan paraf 4. Menandatangani penetapan izin besuk 5. Menyerahkan penetapan izin besuk kepada pemohon
4. Jangka Waktu Pelayanan		1x24 Jam
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Permohonan Ijin Besuk
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 107 AYAT (1), (2), dan (3) KUHAP PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		Surat Permohonan Perpanjangan dari Ketua Majelis
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Panitera Pengganti Membuat permohonan perpanjangan penahanan ke PT melalui KPN 2. Hakim Mengoreksi konsep permohonan perpanjangan dan memberi paraf 3. KPN/WKPN Menandatangani surat permohonan perpanjangan penahanan ke PT 4. Panitera Muda Pidana Membuat surat pengantar permohonan ke PT

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		5. Panitera menandatangani surat pengantar ke PT 6. Panitera Muda Pidana Pengiriman surat permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi 7. Panitera Muda Pidana Penyimpanan arsip surat permohonan perpanjangan penahanan ke PT
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

2. Persyaratan		1. Surat Permohonan Penangguhan Penahanan 2. Surat Kuasa (jika ada)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Petugas PTSP menerima Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Pemohon 2. Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan penangguhan penahanan 3. hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan 4. panitera pengganti membuat konsep penetapan penangguhan penahanan 5. hakim menandatangani penetapan penangguhan penahanan 6. hakim membacakan penetapan penangguhan penahanan 7. panitera menyerahkan penetapan dan menerima uang jaminan penangguhan penahanan (jika ada) 8. panmud pidana menyimpan arsip penetapan penangguhan penahanan
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		1. Surat Penetapan Penangguhan Penahaan 2. Berita Acara Penerimaan Uang Jaminan Penangguhan Penahanan (jika ada uang jaminan)
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan	:	- Permohonan Penetapan Diversi - Berita Acara Diversi - Kesepakatan Diversi
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Petugas PTSP menerima permohonan penetapan diversi 2. Panmud pidana mengoreksi kelengkapan permohonan diversi 3. Staf pidana membuat konsep penetapan diversi 4. Panmud pidana mengoreksi dan paraf penetapan diversi 5. Panitera mengoreksi dan paraf penetapan diversi 6. KPN/WKPN menandatangani penetapan diversi 7. Staf pidana menginput data di SIPP dan pencatatan ke dalam register diversi 8. Panmud pidana mengirim penetapan diversi kepada pemohon
4. Jangka Waktu Pelayanan		3 (tiga) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Diversi
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBANTARAN

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan Pembntaran 2. Surat Pemberitahuan dari Rutan 3. Surat Keterangan Rumah Sakit
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Petugas PTSP menerima surat permohonan pembantaran 2. Panmud Pidana meneruskan Surat Permohonan pembantaran ke Hakim/Majelis Hakim 3. Mejelis Hakim memriksa dan membuat pertimbangan permohonan pembantaran

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		4. Panitera pengganti mengetik konsep penetapan pembantaran 5. Hakim/majelis hakim menandatangani penetapan pembantaran 6. Petugas PTSP menyerahkan penetapan pembantaran
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Pembantaran
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas Perkara 2. Surat permohonan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan banding 2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan banding 3. Mengetik akta pencabutan pernyataan banding 4. Mengoreksi dan paraf akta pencabutan pernyataan banding

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		5. Menandatangani akta pencabutan pernyataan banding yang telah ditanda tangani pemohon 6. Menyerahkan akta pernyataan pencabutan permohonan banding 7. Mengirim akta pernyataan pencabutan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi dan Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon Banding 8. Menginput pencabutan pernyataan banding kedalam SIPP dan mencatat dalam Register 9. Mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan banding
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA

PADA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

2. Persyaratan		1. Surat permohonan 2. Surat kuasa jika ada
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan kasasi 2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan kasasi 3. Mengetik akta pencabutan pernyataan kasasi 4. Mengoreksi dan paraf akta pencabutan pernyataan kasasi 5. Menandatangani akta pencabutan pernyataan kasasi bersama pemohon 6. Mengirim akta pernyataan pencabutan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon Kasasi 7. Menginput pencabutan pernyataan kasasi kedalam SIPP dan mencatat dalam register 8. Mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan kasasi
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Akta pencabutan pernyataan kasasi
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

2. Persyaratan		1. Surat permohonan 2. Surat kuasa jika ada
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan peninjauan kembali 2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan peninjauan kembali 3. Mengetik akta pencabutan peninjauan kembali 4. Mengoreksi dan paraf akta pencabutan peninjauan kembali 5. Menandatangani akta pencabutan peninjauan kembali bersama pemohon 6. Mengirim akta pernyataan pencabutan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon peninjauan kembali 7. Menginput pernyataan peninjauan kembali ke dalam SIPP dan mencatat dalam register 8. Mengarsipkan akta pencabutan permohonan peninjauan kembali
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Akta pencabutan peninjauan kembali
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan peralihan penahanan 2. Surat pemberitahuan dari rutan/surat keterangan rumah sakit/jaminan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima surat permohonan pengalihan penahanan 2. Meneruskan surat permohonan pengalihan penahanan 3. Memeriksa dan membuat pertimbangkan permohonan pengalihan penahanan 4. Mengetik konsep penetapan izin pengalihan penahanan 5. Membacakan dan menandatangani Penetapan pengalihan penahanan 6. Menyerahkan Penetapan pengalihan penahanan kepada Pemohon
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan peralihan penahanan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan 2. Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa 3. Bukti identitas pemohon
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima surat permohonan pinjam pakai barang bukti 2. Meneliti kelengkapan permohonan pinjam pakai barang bukti 3. Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti 4. Mengetik konsep penetapan pinjam pakai barang bukti 5. Menandatangani penetapan pinjam pakai barang bukti 6. Mengirimkan tembusan penetapan pinjam pakai barang bukti kepada penuntut umum 7. Menyerahkan penetapan pinjam pakai barang bukti
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan pinjam pakai barang bukti
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN IJIN BEROBAT

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan 2. Surat keterangan rutan 3. Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima surat permohonan ijin berobat 2. Meneliti kelengkapan permohonan ijin berobat 3. Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan ijin berobat 4. Mengetik konsep penetapan ijin berobat 5. Menandatangani penetapan ijin berobat 6. Mengirimkan tembusan penetapan ijin berobat kepada penuntut umum 7. Menyerahkan penetapan ijin berobat
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan ijin berobat

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas perkara. 2. Checklist kelengkapan berkas. 3. Tanda bukti pelimpahan perkara.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas perkara. 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara, termasuk Barang Bukti. 3. Menginput data SIPP dan Penomoran perkara, pencatatan dalam register. 4. Menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap. 5. Menetapkan Majelis Hakim/Hakim. 6. Menunjuk Panitera Pengganti (PP). 7. Mencatat penunjukan Hakim dan PP ke dalam Buku Register dan SIPP. 8. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk dibuat Penetapan hari siding. 9. Membuat Penetapan hari siding. 10. Menyerahkan penetapan kepada staf untuk dikirim ke PU dan dicatat kedalam register induk dan SIPP. 11. Proses persidangan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		12. Penyusunan BAS. 13. Menyerahkan BAS lengkap untuk penyusunan Putusan. 14. Sidang pengucapan putusan Majelis. 15. Mengetik petikan putusan. 16. Penyampaian petikan dan salinan putusan kpd Penyidik, JPU, Terdakwa, KPU/KPUD dan Lapas. 17. Penyelesaian berkas perkara. 18. Meneliti kelengkapan berkas perkara. 19. Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas perkara. 20. Melakukan penjilidan. 21. Menginput tanggal minutasi pada sipp dan dicatat kedalam register. 22. Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum.
4. Jangka Waktu Pelayanan		7 (tujuh) hari
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Putusan Pengadilan.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA) SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas perkara. 2. Checklist kelengkapan berkas melalui e-berpadu

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Penerimaan berkas perkara secara elektronik melalui eberpadu. 2. Penerimaan berkas perkara secara elektronik melalui eberpadu. 3. Memasukkan data pada SIPP dan Penomoran perkara. 4. Penetapan Majelis Hakim. 5. Penunjukan Panitera Pengganti (PP). 6. Memasukan data dan menandatangani Penetapan hari sidang dan penahanan jika ada. 7. Mencetak penetapan hari sidang dan penahanan serta mengunggah ke e-berpadu. 8. Proses persidangan sampai dengan pengucapan putusan. 9. Memasukan amar dan tanggal putusan pada aplikasi SIPP/register elektronik. 10. Mengunggah Putusan/ Putusan Anonimisasi kedalam SIPP/register elektronik. 11. Pembuatan dan penandatanga nan petikan putusan. 12. Penyampaian petikan putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Rutan melalui eberpadu. 13. Verifikasi dan Tanda Tangan Elektronik salinan putusan. 14. Penyelesaian berkas perkara dan meneliti kelengkapan berkas perkara di e-berpadu. 15. Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas perkara. 16. Melakukan penjilidan dokumen dari eberpadu. 17. Memasukan tanggal minutasi pada SIPP/register elektronik 18. Menyerahkan berkas inactive ke Panmud Hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		5 (lima) bulan
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Putusan Pengadilan.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PADA PENGADILAN NEGERI SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas perkara 2. Putusan 3. Surat Kuasa (jika ada)

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan Banding secara elektronik melalui e-berpadu. 2. Membuat Akta Pernyataan Banding 3. Mengoreksi dan Paraf Akta 4. Menandatangani Akta Pernyataan Banding 5. Menginput data Permohonan Banding di SIPP/register elektronik dan dicatat dalam register 6. Membuat Laporan Banding 7. Menandatangani laporan banding 8. Mengirim Laporan Banding 9. Pemberitahuan Pernyataan Banding 10. Menginput Pemberitahuan Banding di SIPP/register elektronik dan dicatat di register 11. Menerima Memori/kontra banding 12. Membuat Akta Tanda terima Memori/Kontra Banding 13. Menandatangani akta penerimaan Memori/kontra banding 14. Memasukan penerimaan Memori/kontra Banding ke SIPP/register elektronik dan dicatat dalam register 15. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori/kontra Banding serta input relas pemberitahuan 16. Pencatatan dalam register 17. Mempelajari berkas perkara (inzage) 18. Membuat Surat Pengantar Pengiriman berkas banding dan menyiapkan berkas bundel A dan bundel B 19. Menanda tangani surat Pengantar Pengiriman Berkas Banding 20. Mengirim berkas banding 21. Memasukan data surat pengantar di SIPP dan mencatat dalam register 22. Arsip berkas perkara banding di simpan di arsip aktif
4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan Banding.
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Berkas perkara yang siap dikirim.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PADA PENGADILAN NEGERI SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas perkara 2. Putusan 3. Surat Kuasa (jika ada)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan Kasasi secara elektronik. 2. Membuat Akta Pernyataan Kasasi 3. Mengoreksi dan Paraf Akta Pernyataan Kasasi 4. Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi 5. Menginput data Permohonan Kasasi di SIPP/register elektronik dan dicatat dalam register 6. Membuat Laporan Kasasi 7. Menandatangani laporan Kasasi 8. Mengirim Laporan Pernyataan Kasasi 9. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi 10. Menginput Pemberitahuan Kasasi di SIPP/register elektronik dan dicatat di register 11. Menerima Memori/kontra Kasasi 12. Membuat Akta Tanda terima Memori/Kontra Kasasi 13. Menandatangani akta penerimaan Memori/kontra Kasasi 14. Menginput penerimaan Memori Kasasi ke SIPP dan dicatat dalam register 15. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori/kontra Kasasi 16. Menginput Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori / kontra memori Kasasi di SIPP dan dicatat di register 17. Memberitahukan untuk mempelajari berkas kepada pihak-pihak 18. Menginput surat untuk mempelajari berkas di SIPP dan dicatat dalam registerMempelajari berkas perkara (inzage) 19. Mempelajari Berkas Perkara 20. Men-scan dan Mengupload dokumen elektronik kedalam SIPP 21. Membuat, Menscan dan mengunggah surat pernyataan kelengkapan berkas 22. Membuat Surat Pengantar dan menandatangan i surat pengantar Pengiriman berkas kasasi 23. Memasukkan data Surat Pengantar di SIPP dan mencatat dalam register (untuk Pengadilan Negeri yang belum Register Elektronik)

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		24. Mengirim berkas Kasasi 25. Arsip berkas perkara kasasi di simpan di arsip aktif
4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan Kasasi.
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Berkas perkara yang siap dikirim.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan PK dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan PK dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan PK dan Peninjauan Kembali. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat PK pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan PK dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan Peninjauan Kembali 2. Surat kuasa khusus mengajukan PK (jika ada) 3. Memori PK 4. Softcopy Memori PK
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan PK secara elektronik. 2. Membuat Akta Pernyataan PK pidana dan akta penerimaan memori PK 3. Mengoreksi dan Paraf akta pernyataan PK dan akta penerimaan memori PK 4. Menanda tangani Akta Pernyataan PK dan akta Penerimaan Memori 5. Menginput data Permohonan PK di SIPP/register elektronik dan dicatat dalam register 6. Meneliti kelengkapan berkas perkara yang diajukan PK 7. Menunjuk Hakim/Majelis Hakim melalui SIPP/register elektronik 8. Penunjukan PP melalui SIPP/register elektronik 9. Mencatat penunjukan majelis hakim dan PP dalam register (PN yang belum register elektronik) 10. Menerima penyerahan berkas perkara 11. Menetapkan Hari Sidang melalui SIPP/register elektronik 12. Menerima berkas perkara PK 13. Pemanggilan Para Pihak dan Penyerahan memori PK kepada termohon PK 14. Proses Persidangan 15. Proses pembuatan berita acara pendapat 16. Penyusunan berkas perkara PK 17. Memindai dokumen dan Mengunggah dokumen elektronik kedalam SIPP/register elektronik 18. Membuat, memindai dokumen dan mengunggah surat pernyataan kelengkapan berkas 19. Membuat surat pengantar dan pengiriman berkas PK ke MA 20. Penandatangana n surat pengantar pengiriman PK ke MA 21. Menginput Surat Pengantar di SIPP/register elektronik dan mencatat dalam register 22. Mengirim berkas PK 23. Memberitahukan putusan PK kpd Pemohon PK, Termohon PK, Lapas Mengirim berkas PK

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		24. Menyerahkan arsip berkas perkara PK ke kepaniteraan hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan PK.
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Berkas perkara yang siap dikirim.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IJIN / PERSETUJUAN BESUK (PERKARA PIDANA UMUM , TIPIKOR , ANAK DAN PERIKANAN) SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Data Pemohon 2. Data Tahanan 3. Dokumen identitas pemohon
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima surat Permohonan izin besuk dari Pemohon secara elektronik melalui e-berpadu 2. Memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan izin besuk 3. Memberi izin besuk 4. Membuat penetapan izin besuk 5. Menandatangani Penetapan izin besuk 6. Membuat salinan penetapan izin besuk 7. Mengunggah izin besuk 8. Mengirimkan penetapan izin besuk kepada pemohon
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Ijin Besuk.
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN IJIN PEMBANTARAN PENAHANAN SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat pemberitahuan dari Rutan 2. Surat rujukan dari rumah sakit tempat dirawat 3. Data terdakwa dan data penahanan terdakwa 4. Data pemohon
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima surat Permohonan Pembantaran Penahanan melalui eberpadu 2. Memverifikasi surat permohonan pembantaran penahanan 3. Memeriksa dan membuat pertimbangan permohonan pembantaran penahanan 4. Membuat penetapan pembantaran penahanan 5. Menandatangani penetapan pembantaran penahanan 6. Membuat salinan penetapan pembantaran penahanan 7. Mengunggah penetapan pembantaran penahanan 8. Mengirimkan penetapan pembantaran penahanan kepada pemohon
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Ijin Pembantaran.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan 2. Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa 3. Bukti identitas pemohon
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima surat permohonan pinjam pakai barang bukti pada e-berpadu 2. Memverifikasi kelengkapan permohonan pinjam pakai barang bukti 3. Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti 4. Membuat konsep penetapan pinjam pakai barang bukti 5. Mengunggah penetapan 6. Menandatangani penetapan pinjam pakai barang bukti secara elektronik 7. Menandatangani Salinan penetapan secara elektronik 8. Mengirimkan penetapan / salinan penetapan kepada pemohon
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Ijin Pinjam Pakai.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan Penangguhan Penahanan 2. Surat Kuasa jika ada
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Pemohon secara elektronik 2. Memverifikasi kelengkapan permohonan penangguhan penahanan 3. Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan 4. Membuat konsep penetapan jaminan penangguhan penahanan 5. Menandatangani penetapan jaminan penangguhan penahanan 6. Mengunggah penetapan jaminan pada e-berpadu 7. Mengirimkan penetapan jaminan pada e-berpadu 8. Menerima pembayaran sejumlah uang 9. Membuat penetapan penangguhan penahanan 10. Menandatangani penetapan penangguhan penahanan 11. Mengunggah penetapan penangguhan penahanan 12. Mengirimkan penetapan penangguhan penahanan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Penangguhan Penahanan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENGALIHAN PENAHANAN PERKARA

PIDANA SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan pengalihan penahanan 2. Data terdakwa dan data penahanan terdakwa
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima surat Permohonan pengalihan penahanan melalui e-berpadu 2. Memverifikasi surat permohonan pengalihan penahanan 3. Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pengalihan penahanan 4. Membuat konsep penetapan izin pengalihan penahanan 5. Menandatangani Penetapan pengalihan penahanan 6. Membuat Salinan penetapan pengalihan penahanan 7. Mengunggah Penetapan pengalihan penahanan 8. Mengirimkan penetapan pengalihan penahanan kepada Pemohon
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Pengalihan Penahanan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TENGGANG WAKTU PADA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

2. Persyaratan		1. Salinan putusan 2. Relaas pemberitahuan putusan 3. Surat Kuasa (jika ada)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan Kasasi 2. Membuat Akta Pernyataan Kasasi 3. Memeriksa dan Paraf Akta pernyataan kasasi 4. Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi 5. Memeriksa tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi 6. Membuat konsep surat keterangan lewat tenggang waktu 7. Menandatangani keterangan lewat tenggang waktu 8. Membuat konsep penetapan permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil dan tidak dikirim ke MA 9. Menandatangani penetapan permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil dan tidak dikirim ke MA 10. Mengirimkan penetapan tidak memenuhi syarat formil kepada pemohon kasasi 11. Memasukkan data Permohonan Kasasi di SIPP/register elektronik dan dicatat dalam register
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formil
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL (TIDAK ADA MEMORI KASASI ATAU TERLAMBAT) PADA PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

2. Persyaratan		1. Berkas perkara 2. Surat Kuasa (jika ada)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan Kasasi 2. Membuat Akta Pernyataan Kasasi 3. Memeriksa dan Paraf Akta pernyataan kasasi 4. Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi 5. Memasukkan data Permohonan Kasasi di SIPP/register elektronik dan dicatat dalam register 6. Membuat Laporan Kasasi 7. Menandatanga ni laporan kasasi 8. Mengirim Laporan Pernyataan Kasasi 9. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi 10. Memasukkan pemberitahuan kasasi di SIPP/register elektronik dan dicatat di register 11. Tidak Menerima Memori kasasi atau terlambat 12. Membuat konsep surat keterangan tidak ada memori atau terlambat 13. Menandatanga ni konsep surat keterangan tidak ada memori atau terlambat 14. Membuat konsep penetapan tidak memenuhi syarat formil 15. Memaraf konsep penetapan tidak memenuhi syarat formil 16. Menandatanga ni penetapan tidak memenuhi syarat formil 17. Mengirimkan penetapan kepada pemohon dan termohon kasasi 18. Pengisian data pada SIPP/register elektronik
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan Kasasi diajukan
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formil
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN PENGGELEDAHAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan; 2. Laporan Polisi; 3. Surat Perintah Penggeledahan; 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp); 5. Surat Perintah Penyidikan; 6. Surat Perintah Tugas; 7. Resume Penyidik;
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima kelengkapan administrasi Permohonan melalui e-berpadu 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan 3. Meneliti permohonan izin penggeledahan 4. Membuat konsep penetapan sesuai disposisi 5. Mengoreksi konsep penetapan 6. Menelaah dan Menandatangani secara elektronik penetapan izin/penolakan penggeledahan 7. Mengirim penetapan izin/penolakan Penggeledahan melalui e-berpadu
4. Jangka Waktu Pelayanan		2 x 24 jam
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Izin/Penolakan Penggeledahan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (Post-Factum) PADA PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan; 2. Laporan Polisi; 3. Surat Perintah Penggeledahan; 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp); 5. Surat Perintah Penyidikan; 6. Surat Perintah Tugas; 7. Resume Penyidik; 8. Berita Acara Penggeledahan (Untuk Permohonan Persetujuan Penggeledahan).
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima kelengkapan administrasi Permohonan melalui e-berpadu 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan 3. Meneliti permohonan izin penggeledahan 4. Membuat konsep penetapan sesuai disposisi 5. Mengoreksi konsep penetapan 6. Menelaah dan Menandatangani secara elektronik penetapan izin/penolakan penggeledahan 7. Mengirim penetapan izin/penolakan Penggeledahan melalui e-berpadu
4. Jangka Waktu Pelayanan		2 x 24 jam
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

6. Produk Layanan		Penetapan Izin/Penolakan Penggeledahan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN PENYITAAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan; 2. Laporan Polisi; 3. Surat Perintah Penyitaan; 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); 5. Surat Perintah Penyidikan 6. Surat Perintah Tugas; 7. Resume Penyidik;
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima kelengkapan administrasi Permohonan melalui e-berpadu 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan 3. Meneliti permohonan izin penyitaan 4. Membuat konsep penetapan sesuai disposisi 5. Mengoreksi konsep penetapan 6. Menelaah dan Menandatangani secara elektronik penetapan izin/penolakan penyitaan 7. Mengirim penetapan izin/penolakan Penyitaan melalui e-berpadu
4. Jangka Waktu Pelayanan		4 (empat) hari
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Izin/Penolakan Penyitaan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN PENYITAAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (Post-factum) PADA PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan; 2. Laporan Polisi; 3. Surat Perintah Penyitaan; 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); 5. Surat Perintah Penyidikan 6. Surat Perintah Tugas; 7. Resume Penyidik; 8. Berita Acara Penyitaan (Untuk Permohonan Persetujuan Penyitaan).
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima kelengkapan administrasi Permohonan melalui e-berpadu 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan 3. Meneliti permohonan izin penyitaan 4. Membuat konsep penetapan sesuai disposisi 5. Mengoreksi konsep penetapan 6. Menelaah dan Menandatangani secara elektronik penetapan izin/penolakan penyitaan 7. Mengirim penetapan izin/penolakan Penyitaan melalui e-berpadu

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Jangka Waktu Pelayanan		2 (dua) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Izin/Penolakan Penyitaan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KEBERATAN PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 107 AYAT 7 HURUF A PADA PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Softcopy Permohonan dan lampirannya
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan 2. Memverifikasi kelengkapan permohonan dan membuat konsep surat pengantar 3. Mengoreksi dan menandatangani surat pengantar 4. Mengirimkan permohonan keberatan perpanjangan penahanan ke PT melalui PN 5. Menerima permohonan keberatan perpanjangan penahanan 6. Memeriksa kelengkapan permohonan keberatan perpanjangan penahanan 7. Memverifikasi kelengkapan permohonan keberatan perpanjangan penahanan 8. Meneliti dan mendisposisi permohonan keberatan perpanjangan penahanan 9. Membuat konsep penetapan sesuai disposisi 10. Mengoreksi konsep sesuai disposisi 11. Menelaah dan menandatangani penetapan mengabulkan/me nolak keberatan perpanjangan penahanan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		12. Mengirim penetapan mengabulkan/menolak keberatan perpanjangan penahanan ke PN pengaju untuk diteruskan ke Pemohon
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan Mengabulkan/Menolak Keberatan Perpanjangan Penahanan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBOKIRAN

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 1 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan dan lampirannya 2. Softcopy dari penyidik
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan izin pemblokiran 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan izin pemblokiran 3. Meneliti permohonan izin pemblokiran 4. Membuat konsep penetapan izin pemblokiran 5. Mengoreksi dan Memaraf Penetapan izin pemblokiran 6. Menelaah dan Menandatangani Penetapan izin/penolakan pemblokiran 7. Mencatat kedalam Register izin/penolakan pemblokiran 8. Mengirim dan menyimpan arsip penetapan izin/penolakan pemblokiran
4. Jangka Waktu Pelayanan		2x24 Jam

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan izin/penolakan pemblokiran
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PEMBLOKIRAN (POST-FACTUM)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan dan lampirannya 2. Softcopy dari penyidik
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan 2. Memverifikasi kelengkapan permohonan dan membuat konsep penetapan persetujuan pemblokiran 3. Mengoreksi dan memaraf Penetapan persetujuan pemblokiran 4. Menandatangani persetujuan pemblokiran 5. Mencatat kedalam Register persetujuan pemblokiran 6. Mengirim dan menyimpan arsip penetapan persetujuan pemblokiran
4. Jangka Waktu Pelayanan		2x24 Jam
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan persetujuan pemblokiran

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN IZIN KHUSUS PENYITAAN SURAT (PASAL 129 AYAT 2 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan 2. Laporan polisi 3. Surat perintah penyitaan 4. Surat pemberitahuan dimulainya (SPDP) 5. Surat perintah penyidikan 6. Surat perintah tugas 7. Resume Penyidik
8. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan 2. Memverifikasi administrasi kelengkapan permohonan 3. Meneliti permohonan izin penyitaan 4. Membuat konsep Penetapan sesuai disposisi 5. Mengoreksi dan Memaraf Penetapan izin/penolakan penyitaan 6. Menelaah dan Menandatangani izin/penolakan penyitaan 7. Mencatat kedalam Register izin/penolakan penyitaan 8. Mengirim dan menyimpan arsip penetapan izin/penolakan penyitaan
9. Jangka Waktu Pelayanan		4 (empat) hari
10. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
11. Produk Layanan		Penetapan izin/penolakan penyitaan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

12. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN IZIN PENYITAAN JAMINAN RESTITUSI (PASAL 179 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Permohonan dan lampirannya 2. Softcopy dari penyidik
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan 3. Meneliti permohonan izin penyitaan 4. Membuat konsep Penetapan sesuai disposisi 5. Mengoreksi dan Memaraf Penetapan izin/penolakan penyitaan 6. Menelaah dan Menandatangani izin/ penolakan penyitaan 7. Mencatat kedalam Register izin/ penolakan penyitaan 8. Mengirim penetapan izin/penolakan penyitaan 9. Menyimpan arsip penetapan izin/ penolakan penyitaan
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan izin/penolakan penyitaan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN WEWENANG MENGADILI (PASAL 196 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Berkas Perkara
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas dari Panmud Pidana dan menyatakan tidak berwenang mengadili 2. Membuat Penetapan tidak berwenang mengadili 3. Mengoreksi dan memaraf konsep penetapan tidak berwenang mengadili 4. Menelaah dan menandatangani penetapan tidak berwenang mengadili 5. Menyerahkan kembali berkas kepada Penuntut Umum melalui Petugas PTSP
4. Jangka Waktu Pelayanan		2 (dua) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan tidak berwenang mengadili
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN WEWENANG MENGADILI (PASAL 197 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 15. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Permohonan dan lampirannya
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan perlawanan dari Penuntut Umum 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan perlawanan dan menyerahkan ke KPN 3. Menerima dan menelaah berkas permohonan perlawanan 4. Menerima berkas permohonan perlawanan, mencatat dalam register dan meneruskan ke PT 5. Menerima permohonan perlawanan dari PN 6. Memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan perlawanan dan meregister 7. Menerima dan menelaah berkas permohonan perlawanan 8. Membuat Konsep penetapan sesuai disposisi 9. Menelaah dan menandatangani Konsep penetapan 10. Mengirim Kembali penetapan ke PN Pengaju untuk diteruskan kepada Penuntut Umum

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Jangka Waktu Pelayanan		Meneruskan ke Pengadilan Tinggi maksimal dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima perlawanan
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN PENANGGUHAN PENAHANAN

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas Perlawanan dan lampirannya
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas perlawanan 2. Memverifikasi kelengkapan berkas perlawanan 3. Meneliti Berkas Perlawanan 4. Membuat konsep Penetapan sesuai disposisi 5. Mengoreksi dan memaraf Penetapan 6. Menelaah konsep dan menandatangani Penetapan 7. Mencatat kedalam Register perlawanan 8. Mengirim dan menyimpan arsip penetapan menerima atau menolak perlawanan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Jangka Waktu Pelayanan		1 (satu) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Berkas permohonan 2. Surat kesepakatan penyelesaian perkara yang ditandatangani oleh tersangka, korban, dan penyidik; 3. Surat perintah penghentian penyidikan 4. Bukti pelaksanaan isi kesepakatan telah dilaksanakan seluruhnya
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas permohonan Mekanisme Keadilan Restoratif 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan 3. Meneliti hasil kesepakatan, syarat MKR dan pengecualian tindak pidana 4. Membuat konsep penetapan sesuai disposisi 5. Mengkoreksi dan memaraf konsep penetapan 6. Menelaah dan menandatangani penetapan 7. Mencatat ke dalam Register 8. Mengirim penetapan pengembalian berkas/pengesahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Menyimpan arsip penetapan pengembalian berkas/pengesahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
4. Jangka Waktu Pelayanan		3 (tiga) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Berkas perjanjian penundaan penuntutan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas permohonan pengesahan perjanjian penundaan penuntutan 2. Memverifikasi kelengkapan berkas permohonan pengesahan perjanjian penundaan penuntutan 3. Mencatat berkas permohonan pengesahan perjanjian penundaan penuntutan ke dalam register 4. Menunjuk Hakim/Majelis 5. Menunjuk Panitera Pengganti 6. Penetapan hari sidang 7. Proses persidangan sampai dengan putusan 8. Pengiriman pemberitahuan penetapan pengesahan / penolakan perjanjian penundaan penuntutan 9. Penyelesaian berkas perkara 10. Minutasi 11. Pengarsipan berkas
4. Jangka Waktu Pelayanan		Proses persidangan sampai dengan putusan maksimal 30 hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

6. Produk Layanan		Penetapan pengesahan/penolakan perjanjian penundaan penuntutan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAKUAN BERSALAH

(PASAL 78 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentangPedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Berkas Permohonan dari penuntut umum
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima berkas permohonan 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi berkas permohonan 3. Mencatat berkas permohonan pada register 4. Menunjuk Hakim Tunggal 5. Menunjuk Panitera Pengganti 6. Penetapan hari sidang 7. Proses persidangan sampai dengan putusan 8. Pemberitahuan penetapan 9. Penyelesaian berkas perkara 10. Menerima minutasi dari Panitera Pengganti 11. Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		Penetapan maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak hari sidang yang telah ditetapkan
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SESUAI DENGAN PASAL 204 KUHAP

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Tanda Terima Surat Pelimpahan dari PU (P-33) 2. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) 3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara (P-31) 4. Surat Dakwaan (P-29) 5. Surat Perintah Penunjukkan JPU 6. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka 7. Surat Perintah Penahanan 8. Berita Acara Perintah Pelaksanaan Penahanan 9. Berkas Perkara Penyidik, Terdiri atas : -Resume -Laporan Polisi -SPDP -Beritas Acara Pemeriksaan Saksi -Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa -Surat Perinta Penangkapan -Surat Perintah Penahanan -Surat Perintah Perpanjangan Penahanan -Surat Perintah Penyitaan -Berita Acara Penyitaan -Penetapan Ijin Penyitaan -Daftar Saksi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		-Daftar Tersangka -Daftar Barang Bukti 10. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS (untuk perkara tertentu).
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Penerimaan berkas perkara 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi berkas perkara 3. Pencatatan dalam register dan menyerahkan berkas untuk penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 4. Menunjuk Majelis Hakim 5. Menunjuk Panitera Pengganti 6. Pencatatan penunjukan Majelis Hakim dan PP ke dalam Register 7. Membuat Penetapan hari sidang dan penahanan jika ada 8. Menerima berkas perkara dari Hakim dan mengirim penetapan kepada staf untuk dikirim ke PU dan dicatat kedalam register 9. Proses persidangan (Pembacaan Dakwaan, Penawaran perdamaian antara korban dan terdakwa serta kesepakatan perdamaian) 10. Minutasi 11. Pengarsipan berkas
4. Jangka Waktu Pelayanan		Diputus maksimal dalam waktu 5 (lima) bulan
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SESUAI DENGAN PASAL 205 KUHAP

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Tanda Terima Surat Pelimpahan dari PU (P-33) 2. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) 3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara (P-31) 4. Catatan dakwaan 5. Surat Perintah Penunjukkan JPU 6. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka 7. Berkas Perkara Penyidik, Terdiri atas : -Resume -Laporan Polisi -SPDP -Beritas Acara Pemeriksaan Saksi -Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa -Surat Perinta Penangkapan -Surat Perintah Penyitaan -Berita Acara Penyitaan -Penetapan Ijin Penyitaan -Daftar Saksi -Daftar Tersangka -Daftar Barang Bukti 10. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS (untuk perkara tertentu).

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Proses persidangan (Pembacaan Dakwaan, kesepakatan perdamaian tidak tercapai, terdakwa mengakui dakwaan) 2. Penyelesaian Berkas Perkara 3. Minutasi 4. Pengarsipan berkas
4. Jangka Waktu Pelayanan		Diputus maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENGAKUAN DAKWAAN DAN BERSALAH

PASAL 234 KUHAP

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Tanda Terima Surat Pelimpahan dari PU (P-33) 2. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) 3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara (P-31) 4. Catatan dakwaan 5. Surat Perintah Penunjukkan JPU 6. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka 7. Berkas Perkara Penyidik, Terdiri atas : -Resume -Laporan Polisi -SPDP -Beritas Acara Pemeriksaan Saksi -Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa -Surat Perinta Penangkapan -Surat Perintah Penyitaan -Berita Acara Penyitaan -Penetapan Ijin Penyitaan -Daftar Saksi -Daftar Tersangka -Daftar Barang Bukti

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS (untuk perkara tertentu).
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Proses persidangan (Pembacaan Dakwaan, terdakwa mengakui dakwaan dan mengakui bersalah, usulan Penuntut Umum untuk diperiksa secara singkat dan Majelis menerima Pengakuan Bersalah) 2. Penyelesaian Berkas Perkara 3. Minutasi 4. Pengarsipan berkas
4. Jangka Waktu Pelayanan		Diputus maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN IZIN PENYITAAN TERHADAP BENDA YANG PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI (PASAL 125 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Permohonan dan lampirannya 2. Softcopy dari penyidik
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan 2. Memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan dan meregister 3. Meneliti dan memerintahkan Panitera untuk mengumumkan permohonan penyitaan 4. Membuat Pengumuman penyitaan benda yang pemiliknya tidak diketahui 5. Mengumumkan penyitaan benda yang pemiliknya tidak diketahui 6. Menunjuk Hakim Tunggal 7. Menunjuk Panitera Pengganti 8. Pencatatan penunjukan Hakim dan PP ke dalam Register dan menyerahkan berkas perkara kepada Hakim untuk dibuat Penetapan hari sidang 9. Membuat Penetapan hari sidang 10. Proses persidangan sampai dengan pengucapan putusan 11. Mengumumkan putusan hakim 12. Minutasi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		13. Penyampaian petikan putusan kepada Penyidik 14. Pengarsipan berkas
4. Jangka Waktu Pelayanan		80 (delapan puluh) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERLAWANAN BERDASARKAN PASAL 206 AYAT 3 dan 5 KUHAP

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Perlawanan dan lampirannya 2. Tanda terima perlawanan 3. Putusan perlawanan PN
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima perlawanan dari Terdakwa/ Advokat terhadap putusan berwenang mengadili atau diputus bersama pokok perkara 2. Membuat surat keterangan dan surat pengantar 3. Menandatangani surat keterangan dan surat pengantar 4. Mengirimkan berkas perlawanan, surat keterangan dan surat pengantar ke PT 5. Menerima berkas perlawanan dari PN 6. Verifikasi kelengkapan administrasi berkas perlawanan dan meregister 7. Meneliti berkas perlawanan 8. Membuat Konsep Penetapan sesuai diposisi 9. Mengoreksi dan memaraf konsep penetapan 10. Menelaah konsep dan menandatangani penetapan menerima/menolak perlawanan 11. Mengirim kembali penetapan menerima/menolak perlawanan ke PN Pengaju
4. Jangka Waktu Pelayanan		16 (enam belas) hari kerja

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERLAWANAN BERDASARKAN PASAL 206 AYAT 3 DAN 5 KUHAP

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Perlawanan dan lampirannya 2. Tanda terima perlawanan 3. Putusan perlawanan PN
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima perlawanan dari Terdakwa/Advokat terhadap putusan berwenang mengadili atau diputus bersama pokok perkara 2. Membuat surat keterangan dan surat pengantar 3. Menandatangani surat keterangan dan surat pengantar 4. Mengirimkan berkas perkara, surat keterangan dan surat pengantar ke PT 5. Menerima berkas perkara dari PN 6. Verifikasi kelengkapan administrasi berkas perkara dan meregister 7. Meneliti berkas perlawanan 8. Membuat Konsep Penetapan sesuai diposisi 9. Mengoreksi dan memaraf konsep penetapan 10. Menelaah konsep dan menandatangani penetapan menerima/ menolak perlawanan 11. Mengirim kembali penetapan menerima/ menolak perlawanan ke PN Pengaju
4. Jangka Waktu Pelayanan		16 (enam belas) hari kerja

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Penetapan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERLAWANAN YANG DIAJUKAN BERSAMA DENGAN PERMOHONAN BANDING (PASAL 206 AYAT 6 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.
2. Persyaratan		1. Perlawanan dan lampirannya 2. Tanda terima perlawanan 3. Putusan perlawanan PN
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima perlawanan dari Terdakwa/Advokat terhadap putusan berwenang mengadili atau diputus bersama pokok perkara 2. Membuat surat keterangan dan surat pengantar 3. Menandatangani surat keterangan dan surat pengantar 4. Mengirimkan berkas perkara, surat keterangan dan surat pengantar ke PT 5. Menerima berkas perkara dari PN 6. Verifikasi kelengkapan administrasi berkas perkara dan meregister 7. Menunjuk Majelis Hakim 8. Menunjuk Panitera Pengganti 9. Menetapkan hari siding 10. Persidangan sampai dengan putusan yang membenarkan perlawanan 11. Mengirim salinan putusan ke PN Pengaju untuk diteruskan ke kejaksaan negeri yang melimpahkan perkara dan PN yang berwenang

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Jangka Waktu Pelayanan		16 (enam belas) hari kerja
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA MANUAL

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 8. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
1. Persyaratan		1. Berkas perkara permohonan 2. Slip setor dari Bank 3. KTP 4. Soft Copy
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara 3. Menghitung panjar biaya perkara 4. Membuat SKUM 5. Menerima bukti setor Bank dari Pemohon 6. Memungut dan menyetor PNBP 7. Menginput biaya perkara ke aplikasi SIPP dan mencatat dalam Buku Jurnal Keuangan 8. Menginput data perkara pada aplikasi SIPP dan mencatat pada Buku Register Induk 9. Memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum diserahkan ke KPN/WKPN 10. Penetapan Hakim melalui SIPP 11. Penunjukan Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti melalui SIPP 12. Mencatat penetapan Hakim dan PP serta Jurusita/JSP ke dalam Buku Register dan menyerahkan berkas perkara ke Hakim/ Majelis Hakim 13. Menetapkan hari sidang melalui SIPP 14. Menerima berkas perkara dari Hakim dan menyampaikan penetapan kepada Jurusita/JSP untuk memanggil Pemohon. 15. Menerima penetapan hari sidang. Membuat dan meyampaikan relaas panggilan kepada para pihak. 16. Menginput Relaas Panggilan ke dalam SIPP dan menyerahkan Relaas Panggilan kepada Panitera Pengganti 17. Sidang pemeriksaan perkara dan Pengucapan Penetapan/ Putusan 18. Minutasi 19. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panmud Hukum untuk diarsipkan
3. Jangka Waktu Pelayanan		Maksimal 5 bulan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
5. Produk Layanan		Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN – MEDIASI BERHASIL

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
2. Persyaratan		1. Berkas gugatan 2. Soft copy gugatan 3. Slip setor dari Bank 4. KTP
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran 2. Meneliti Dokumen Pendaftaran 3. Menghitung panjar biaya perkara 4. Membuat SKUM

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		5. Menerima bukti setor Bank dari Pemohon 6. Menyetor PNBP 7. Menginput biaya perkara ke aplikasi SIPP dan mencatat dalam Buku Jurnal Keuangan 8. Menginput data perkara pada aplikasi SIPP dan mencatat pada Buku Register Induk 9. Memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum diserahkan ke KPN/ WKPN 10. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP 11. Penunjukan Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti melalui SIPP 12. Mencatat penetapan penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/JSP ke dalam Buku Register dan menyerahkan berkas perkara ke Hakim/ Majelis Hakim 13. Menetapkan hari sidang melalui SIPP 14. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim menyampaikan penetapan kepada Jurusita/JSP 15. Menerima penetapan hari sidang. Membuat dan meyampaikan relaas panggilan kepada para pihak. 16. Menyerahkan relaas Panggilan kepada Panitera Pengganti 17. Sidang Pertama 18. Pelaksanaan mediasi 19. Menginput Pelaksanaan Mediasi pada SIPP dan mencatat pada Register Induk 20. Majelis hakim mempelajari kesepakatan perdamaian 21. Pengucapan putusan perdamaian 22. Menginput tanggal, amar putusan, edoc putusan pada SIPP dan Direktori Putusan serta mencatat pada Register Induk 23. Minutasi 24. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panmud Hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		Maksimal 5 bulan
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Putusan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/

PERLAWANAN – MEDIASI GAGAL

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan PedomanStandar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
2. Persyaratan		1. Berkas gugatan 2. Soft copy gugatan 3. Slip setor dari Bank 4. KTP
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran 2. Meneliti Dokumen Pendaftaran

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		3. Menghitung panjar biaya perkara 4. Membuat SKUM 5. Menerima bukti setor Bank dari Pemohon 6. Menyetor PNBP 7. Menginput biaya perkara ke aplikasi SIPP dan mencatat dalam Buku Jurnal Keuangan 8. Menginput data perkara pada aplikasi SIPP dan mencatat pada Buku Register Induk 9. Memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum diserahkan ke KPN/ WKPN 10. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP 11. Penunjukan Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti melalui SIPP 12. Mencatat penetapan penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/JSP ke dalam Buku Register dan menyerahkan berkas perkara ke Hakim/ Majelis Hakim 13. Menetapkan hari sidang melalui SIPP 14. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim menyampaikan penetapan kepada Jurusita/JSP 15. Menerima penetapan hari sidang. Membuat dan menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak. 16. Menyerahkan relaas Panggilan kepada Panitera Pengganti dan mengunggah ke SIPP 17. Sidang Pertama 18. Pelaksanaan mediasi 19. Menginput Laporan Hasil Mediasi pada SIPP 20. Persidangan setelah mediasi gagal 21. Pengucapan putusan 22. Menginput tanggal, amar, e-doc putusan pada SIPP dan Direktori Putusan serta mencatat pada Register Induk 23. Minutasi 24. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panmud Hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		Maksimal 5 bulan
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Putusan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING PERKARA

PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1.Permohonan 2.Memori 3.Surat Kuasa (bila ada) 4. Kontra memori (bila ada) 5. VA (Virtual Account

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan upaya hukum banding 2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan banding berikut waktu pengajuan 3. Menghitung besarnya panjar biaya perkara banding dan menerbitkan SKUM 4. Menerima slip setoran 5. Menginput pada SIPP dan mencatat pada Buku Jurnal Keuangan 6. Membuat konsep akta permohonan banding 7. Meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep akta permohonan banding 8. Menandatangani akta permohonan banding 9. Menginput permohonan banding pada aplikasi SIPP dan mencatat pada Register Induk serta Register Banding 10. Membuat konsep relaas pemberitahuan 11. Mengeluarkan biaya pemberitahuan dan menginput dalam SIPP serta mencatat pada buku jurnal keuangan 12. Pemberitahuan kepada Terbanding 13. Menerima memori banding dan softcopy serta membuat Akta penerimaan Memori Banding dari SIPP 14. Menginput data penerimaan Memori Banding ke SIPP dan mencatat buku Register Induk dan Register Banding 15. Menginput biaya pemberitahuan pada SIPP dan mencatat pada jurnal keuangan 16. Menyerahkan Memori Banding kepada Termohon Banding 17. Menginput tanggal penyerahan Memori Banding ke SIPP dan mencatat dalam Buku Register Banding 18. Menerima dan membuat Akta Penerimaan Kontra Memori Banding 19. Menginput data Memori Banding ke SIPP dan mencatat buku Register Induk dan Register Banding 20. Menginput biaya pemberitahuan pada SIPP dan mencatat pada jurnal keuangan 21. Penyerahan Kontra Memori Banding kepada pemohon banding 22. Menginput tanggal Penyerahan Kontra Memori Banding ke SIPP dan mencatat dalam Register Induk dan Register Banding 23. Membuat konsep relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) 24. Menginput biaya pemberitahuan pada SIPP dan mencatat pada jurnal keuangan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		25. Pemberitahuan dan pelaksanaan inzage kepada para pihak 26. Menyusun dan membuat Surat Pengantar Pengiriman berkas banding 27. Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman berkas Banding setelah diparaf Panmud Perdata 28. Menginput tanggal dan nomor Surat Pengantar di SIPP, mencatat pada Register Induk dan Register Banding serta mengirim berkas ke Pengadilan Tinggi 29. Arsip berkas perkara banding di simpan di arsip aktif
4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat berkas dikirim 30 hari sejak permohonan banding diterima
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Berkas Bundel B dan soft copy berkas Bundel B
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI

MEMENUHI SYARAT FORMIL PADA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. 18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan 2. Memori Kasasi 3. Surat Kuasa (bila ada) 4. Kontra Memori Kasasi (bila ada) 5. VA (Virtual Account)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan Kasasi 2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan Kasasi 3. Meneliti berkas permohonan Kasasi berikut tengang waktu pengajuan 4. Menghitung besarnya panjar biaya perkara dan menerbitkan SKUM 5. Menerima bukti pembayaran Bank dari pemohon 6. Menginput biaya perkara ke SIPP dan mencatat ke Buku Jurnal Keuangan 7. Menyetor PNBP 8. Menginput data permohonan Kasasi pada SIPP dan mencatat pada Buku Register Induk serta Register Kasasi 9. Membuat konsep akta permohonan Kasasi 10. Meneliti dan memberi paraf konsep akta permohonan Kasasi 11. Menandatangani akta permohonan Kasasi 12. Menugaskan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk melakukan pemberitahuan Kasasi 13. Mengeluarkan biaya pemberitahuan, Menyetor PNBP, Menginput biaya pemberitahuan dan PNBP pada SIPP dan mencatat pada Buku Jurnal Keuangan 14. Melakukan pemberitahuan Kasasi kepada Termohon 15. Menerima memori Kasasi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		16. Melakukan input penerimaan memori Kasasi pada SIPP, Mencatat pada Buku Register Induk dan Kasasi 17. Menugaskan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk melakukan pemberitahuan memori Kasasi kepada Termohon 18. Mengeluarkan biaya pemberitahuan memori Kasasi Menyetor PNBP, Menginput biaya pemberitahuan dan PNBP pada SIPP dan mencatat pada Buku Jurnal Keuangan 19. Melakukan pemberitahuan dan penyerahan memori Kasasi kepada Termohon 20. Menginput tanggal penyerahan memori Kasasi ke SIPP, Mencatat tanggal penyerahan memori Kasasi pada register 21. Menerima kontra memori Kasasi 22. Menginput penerimaan kontra memori Kasasi pada SIPP, Mencatat pada Buku Register Induk dan Kasasi 23. Menugaskan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemberitahuan kontra memori Kasasi kepada Pemohon 24. Mengeluarkan biaya pemberitahuan kontra memori Kasasi, Menyetor PNBP, Menginput biaya pemberitahuan dan PNBP pada SIPP dan mencatat pada Buku Jurnal Keuangan 25. Melaksanakan pemberitahuan dan penyerahan kontramemori Kasasi kepada Pemohon 26. Menginput tanggal penyerahan kontra memori Kasasi ke SIPP Mencatat tanggal penyerahan kontra memori Kasasi pada register 27. Menugaskan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk melakukan pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Inzage 28. Mengeluarkan biaya pemberitahuan Inzage, Menginput biaya pemberitahuan pada SIPP dan mencatat pada Buku Jurnal Keuangan 29. Melakukan pemberitahuan pelaksanaan Inzage kepada Pemohon dan Termohon 30. Pemohon dan Termohon melakukan inzage 31. Menyusun berkas permohonan Kasasi, Menyiapkan dokumen elektronik, Bundel B, Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas Kasasi 32. Meneliti dan memberi paraf konsep akta permohonan Kasasi Memeriksa berkas permohonan Kasasi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		33. Menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Kasasi 34. Melakukan pembayaran biaya proses perkara Kasasi menggunakan virtual account 35. Melakukan unggah dokumen elektronik Bundel B dan surat pengantar 36. Melakukan pengiriman berkaskasasi yang telah diberi barcode 37. Melakukan input tanggal dan nomor pengiriman berkas Kasasi pada SIPP dan mencatat pada register 38. Menerima berkas Kasasi dari Mahkamah Agung 39. Melakukan input data putusan Kasasi pada SIPP serta melakukan pencatatan pada register 40. Menugaskan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk melakukan pemberitahuan putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon 41. Mengeluarkan biaya pemberitahuan putusan Kasasi, - Menyetor PNBP - Menginput biaya, pemberitahuan dan PNBP pada SIPP dan mencatat pada Buku Jurnal Keuangan 42. Melaksanakan pemberitahuan putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon 43. Menginput tanggal pemberitahuan putusan Kasasi pada SIPP dan mencatat pada registerMenyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat berkas dikirim 30 hari sejak permohonan banding diterima
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Berkas Bundel B dan soft copy berkas Bundel B
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP PERMOHONAN KONSIGNASI (PENGADAAN TANAH)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagiaman telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata, Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. 17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan Konsignasi 2. Uang titipan ganti kerugian 3. Checklist 4. Kelengkapan dokume
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan konsignasi 2. Meneliti kelengkapan berkas permohonan 3. Menghitung panjar biaya perkara dan PNBP 4. Memberikan slip setoran panjar biaya perkara serta membuat SKUM 5. Menerima bukti setoran dari BANK 6. Menginput biaya perkara ke aplikasi SIPP dan mencatat pada Buku Jurnal Keuangan 7. Menerima dan menyetor PNBP 8. Mencatat permohonan konsignasi dalam Register Induk 9. Membuat resume berkas permohonan 10. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume 11. Mempelajari permohonan Konsignasi dan resume/ pendapat Panitera 12. Membuat konsep penetapan perintah penawaran 13. Menandatangani penetapan perintah penawaran 14. Penunjukan Jurusita 15. Melaksanakan penawaran dan membuat berita acara penawaran 16. Menerima laporan Jurusita 17. Penetapan Penunjukan Hakim pada SIPP 18. Menginput dan mencatatkan penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti pada SIPP 19. Menetapkan hari sidang melalui SIPP 20. Pemanggilan Pemohon dan Termohon

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		21. Persidangan dan Penetapan pengesahan Konsignasi 22. Pelaksanaan penitipan Konsignasi sesuai Penetapan 23. Menerima permohonan pencairan uang ganti kerugian oleh yang berhak 24. Penetapan perintah pencairan uang ganti kerugian' 25. Penyerahan uang ganti kerugian kepada pihak yang berhak 26. Minutasi 27. Pengarsipan 28. Menyerahkan bundel konsignasi ke Panitera Muda Hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		30 Hari
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 (dihitung otomatis oleh sistem)
6. Produk Layanan		Putusan Banding
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL

1. Dasar Hukum		1. Reglement of Rechtsvordering (RV). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 6. . Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan dan dokumen kelengkapannya 2. Putusan arbitrase nasional 3. Surat kuasa jika ada 4. Checklist
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Surat Permohonan Pendaftaran 2. Meneliti berkas permohonan pendaftaran Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 30 Tahun 1999 3. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 4. Menyerahkan tanda bukti pembayaran untuk selanjutnya dicatat di dalam buku register dan membubuhkan catatan pada lembar asli putusan dan salinan putusan arbritase 5. Menandatangani Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Setelah Diparaf Panmud 6. Menyerahkan Akta Pendaftaran dan Putusan Arbitrase tersebut kepada Pemohon 7. Menerima tanda terima Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase 8. Berkas Pendaftaran Putusan Arbitrase diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari Kerja
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 (dihitung otomatis oleh sistem)
6. Produk Layanan		Putusan Arbitrase

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomro 7 Tahun 2022

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan 2. Surat kuasa jika ada
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan banding, Jika banding elektronik maka petugas PTSP melakukan unduh Surat Permohonan dari aplikasi eCourt. 2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan banding. 3. Membuat konsep akta pencabutan pernyataan banding.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		4. Meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep akta pencabutan pernyataan banding. 5. Penandatanganan Akta Pencabutan Banding. 6. Menginput pencabutan Banding kedalam SIPP dan mencatat dalam Register. 7. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan Banding. 8. Menginput tanggal dan mengunggah relaas pemberitahuan pencabutan permohonan Banding pada SIPP. 9. Mencatat tanggal pemberitahuan pencabutan permohonan Banding pada Register Induk Perkara Gugatan dan Register Banding. 10. Pengiriman Akta Pencabutan Banding ke Pengadilan Tinggi. 11. Menginput akta pencabutan pernyataan banding kedalam SIPP dan Mencatat dalam Register. 12. Mengarsipkan berkas perkara banding.
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari Kerja
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 (dihitung otomatis oleh sistem)
6. Produk Layanan		Akta pencabutan pernyataan banding
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA
PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan pencabutan permohonan kasasi 2. Surat kuasa jika ada

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan permohonan Kasasi. 2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan permohonan Kasasi. 3. Membuat konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi. 4. Membubuhkan paraf konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi. 5. Menandatangani Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi bersama Pemohon. 6. Mengirim Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi ke Kepaniteraan MA. 7. Menginput pencabutan pernyataan Kasasi kedalam SIPP dan mencatat dalam Register. 8. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan Kasasi. 9. Menginput tanggal dan mengunggah relaas pemberitahuan pencabutan permohonan Kasasi pada SIPP. 10. Mencatat tanggal pemberitahuan pencabutan permohonan Kasasi pada Register Induk Perkara Gugatan dan Register Kasasi. 11. Mengirimkan Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi ke Kepaniteraan MA. 12. Mengarsipkan berkas perkara Kasasi.
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari Kerja
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 (dihitung otomatis oleh sistem)
6. Produk Layanan		Akta pencabutan pernyataan Kasasi
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan 2. Surat kuasa jika ada
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan permohonan PK.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan permohonan PK. 3. Membuat konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK. 4. Membubuhkan paraf pada konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK. 5. Menandatangani Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK bersama Pemohon. 6. Mengirim Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK ke Kepaniteraan MA. 7. Menginput pencabutan pernyataan PK kedalam SIPP dan mencatat dalam Register. 8. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan PK. 9. Menginput tanggal dan mengunggah relaas pemberitahuan pencabutan permohonan PK pada SIPP. 10. Mencatat tanggal pemberitauan pencabutan permohnan PK pada Register Induk Perkara Gugatan dan Register PK. 11. Mengirimkan Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan PK ke Kepaniteraan MA. 12. Mengarsipkan berkas perkara PK.
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari Kerja
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 (dihitung otomatis oleh sistem)
6. Produk Layanan		Akta pencabutan pernyataan PK
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Reglement of Rechtsvordering (RV). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas Permohonan Keberatan Terhadap putusan Badan Arbiterase 2. Putusan Badan Arbiterase 3. Surat Pendaftaran Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri 4. Surat kuasa jika ada 5. Checklist
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam bentuk gugatan 2. Meneliti Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 3. Menghitung panjar biaya perkara 4. Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya Perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 5. Menerima bukti setoran Bank dari Penggugat dan membukukan panjar biaya perkara ke SIPP dan mencatat kedalam buku jurnal keuangan perkara dan Kas Bantu 6. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 7. Menginput data perkara kedalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk 8. Menyusun kelengkapan berkas perkara 9. Penetapan penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP 10. Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti melalui SIPP

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		11. Mencatat tanggal dan nomor penetapan Majelis Hakim, Penunjukan PP dan JS/JSP kedalam register Induk perkara perdata 12. Menyerahkan berkas perkara pada Majelis Hakim 13. Menetapkan hari sidang melalui SIPP 14. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim yang telah ditetapkan 15. Mencatat penetapan hari sidang kedalam buku register induk 16. Menerima penetapan hari sidang dan membuat relaas panggilan kepada para pihak 17. Menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak 18. Menggunggah relaas panggilan ke SIPP dan Menyerahkan kepada Panitera Pengganti 19. Proses Persidangan 20. Mencatat biaya materai dan biaya redaksi putusan dalam SIPP 21. Menyerahkan berkas ke Panitera Muda untuk diminutasi 22. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas perkara yang akan 23. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panmud Hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		Maksimal 5 bulan
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 (dihitung otomatis oleh sistem)
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP

PUTUSAN BPSK PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor RI 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Surat permohonan keberatan terhadap putusan BPSK 2. Putusan BPSK 3. Bukti pendaftaran (deponir) Putusan BPSK di Kepaniteraan 4. Surat kuasa jika ada 5. Checklist
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan Keberatan Terhadap Putusan BPSK dalam rangkap 6. 2. Meneliti Permohonan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. 3. Menghitung panjar biaya perkara. 4. Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya Perkara yang harus dibayar ke Bank serta menbuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		5. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon dan membukukan panjar biaya perkara ke SIPP dan mencatat kedalam buku jurnal keuangan perkara dan Kas Bantu. 6. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 7. Menginput data perkara kedalam SIPP dan Mencatat perkara ke Buku Register Induk. 8. Menyusun kelengkapan berkas perkara. 9. Menetapkan penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP. 10. Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita melalui SIPP. 11. Mencatat tanggal dan nomor penetapan Majelis Hakim, Penunjukan PP dan JS/JSP kedalam register Induk perkara perdata. 12. Menyerahkan berkas perkara pada Majelis Hakim. 13. Menetapkan hari sidang melalui SIPP. 14. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim dan menyampaika n penetapan kepada Jurusita/JSP untuk memanggil Pemohon. 15. Menerima penetapan hari sidang. Membuat dan meyampaikan relaas panggilan kepada para pihak. 16. Menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti. 17. Menyerahkan relaas panggilan kepada Majelis Hakim. 18. Persidangan. 19. Penginputan Kegiatan Persidangan pada SIPP. 20. Menginput biaya materai dan biaya redaksi putusan dalam SIPP. 21. Menyerahkan berkas ke Panitera Muda untuk diminutasi. 22. Menerima berkas perkara dan menginput tanggal minutasi ke dalam SIPP. 23. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panmud Hukum untuk diarsipkan.
4. Jangka Waktu Pelayanan		Maksimal 5 bulan
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 (dihitung otomatis oleh sistem)
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA

PARTAI POLITIK PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahakamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

2. Persyaratan		1. Surat gugatan sengeketa partai politik 2. Putusan Mahkamah Partai 3. Surat kuasa jika ada 4. Checklist
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima gugatan sengketa partai politik. 2. Meneliti gugatan sengketa partai politik. 3. Menghitung panjar biaya perkara. 4. Memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 5. Menerima bukti setoran Bank dari Penggugat dan membukukan panjar biaya perkara ke SIPP serta mencatat kedalam buku jurnal keuangan perkara dan kas bantu. 6. Menginput data perkara kedalam SIPP dan mencatat data perkara kedalam register induk. 7. Menyusun kelengkapan berkas perkara. 8. Menetapkan Majelis Hakim melalui SIPP. 9. Menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP. 10. Menunjuk Jurusita melalui SIPP. 11. Mencatat tanggal dan nomor penetapan Majelis Hakim, Penunjukan PP dan JS/JSP kedalam Register Induk. 12. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim. 13. Mempelajari berkas dan menetapkan hari sidang melalui SIPP. 14. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim yang telah ditetapkan. 15. Mencatat penetapan hari sidang kedalam Register Induk. 16. Menerima penetapan hari sidang dan membuat relaas panggilan kepada para pihak. 17. Membuat surat tugas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti. 18. Menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak. 19. Menginput tanggal dan mengunggah relaas panggilan ke SIPP. 20. Menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti. 21. Persidangan. 22. Menginput biaya materai dan biaya redaksi putusan dalam SIPP dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara. 23. Menginput tanggal, amar putusan dan edoc putusan pada SIPP dan Direktori Putusan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		24. Minutasi Perkara. 25. Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Perdata.
4. Jangka Waktu Pelayanan		Maksimal 5 bulan
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 (dihitung otomatis oleh sistem)
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PERKARA KEBERATAN

TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI

PUBLIK PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

2. Persyaratan		1. Surat keberatan keterbukaan informasi publik 2. Putusan komisi informasi publik 3. Surat kuasa jika ada 4. Checklist
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima keberatan keterbukaan informasi publik. 2. Meneliti keberatan keterbukaan informasi publik. 3. Menghitung panjar biaya perkara. 4. Memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 5. Menerima bukti setoran Bank dari Penggugat dan membukukan panjar biaya perkara ke SIPP serta mencatat kedalam buku jurnal keuangan perkara dan kas bantu. 6. Memungut dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 7. Menginput data perkara kedalam SIPP dan mencatat data perkara kedalam register induk. 8. Menyusun kelengkapan berkas perkara. 9. Penyerahan jawaban atas keberatan oleh Termohon kepada Panitera. 10. Menetapkan penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP. 11. Menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP. 12. Menunjuk Jurusita melalui SIPP. 13. Mencatat tanggal dan nomor penetapan Majelis Hakim, Penunjukan PP dan JS/JSP kedalam Register Induk. 14. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim. 15. Mempelajari berkas dan menetapkan hari sidang melalui SIPP. 16. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim yang telah ditetapkan. 17. Mencatat penetapan hari sidang kedalam Register Induk. 18. Persidangan. 19. Menginput biaya materai dan biaya redaksi putusan dalam SIPP dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara. 20. Menginput tanggal, amar putusan dan edoc putusan pada SIPP dan Direktori Putusan. 21. Minutasi Perkara. 22. Menyerahkan berkas ke Panmud Perdata.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Jangka Waktu Pelayanan		Maksimal 5 bulan
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 (dihitung otomatis oleh sistem)
6. Produk Layanan		Putusan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Perubahan keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
2. Persyaratan		1. Formulir keberatan Gugatan Sederhana 2. Formulir memori keberatan gugatan sederhana

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		3. Putusan Hakim 4. Surat Kuasa (jika ada) 5. Checklist 6. Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran keberatan terhadap putusan gugatan sederhana 2. Meneliti kelengkapan berkas keberatan 3. Menghitung panjar biaya perkara dan menerbitkan SKUM 4. Menerima pembayaran panjar biaya keberatan 5. Menginput biaya perkara ke dalam buku jurnal keuangan elektronik dan mencatat pada buku jurnal keuangan perkara 6. Memberi Nomor Perkara pada SIPP dan Register Induk 7. Pemberitahuan keberatan dan menyerah kan memori keberatan ke pihak termohon 8. Menerima kontra memori keberatan, menginput dalam SIPP dan mencatat dalam register 9. Penetapan penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP 10. Penunjukan - Panitera Pengganti - Jurusita Pengganti melalui SIPP 11. Mencatat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan PP serta Jurusita/JSP ke dalam Buku Register dan menyerahkan berkas perkara ke Majelis Hakim 12. Menetapkan hari sidang melalui SIPP 13. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim dan menyampaikan penetapan hari sidang kepada JS/JSP Untuk panggilan siding 14. Persidangan 15. Penandatangan an Putusan oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 16. Menginput tanggal, amar putusan dan edoc putusan pada SIPP dan Direktori Putusan 17. Minutasi 18. Mengarsipkan berkas perkara pada Panmud Perdata
4. Jangka Waktu Pelayanan		25 Hari
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Putusan Hakim

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK (ECOURT)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
2. Persyaratan		1. Berkas Permohonan secara elektronik 2. Checklist 3. Surat Kuasa (jika ada)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan melalui e-Court 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan validasi panjar biaya perkara 3. Memberi Nomor Perkara pada SIPP dan Register perkara secara elektronik 4. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Mencatat biaya perkara ke dalam buku jurnal keuangan 6. Mencatat data perkara pada Register Perkara 7. Penetapan Penunjukan Hakim melalui SIPP/Register Elektronik 8. Penunjukan: - Panitera Pengganti - Jurusita / Jurusita Pengganti melalui SIPP/Register Elektronik 9. Menyerahkan berkas perkara ke Hakim 10. Menetapkan hari sidang melalui SIPP/Register Elektronik 11. Menerima berkas perkara dari Hakim dan menyampaikan penetapan kepada Jurusita/JSP untuk memanggil Pemohon 12. Menerima penetapan hari sidang dan memanggil pemohon melalui e-Summons 13. Persidangan 14. Penandatanganan Penetapan / Putusan secara manual oleh Hakim dan Panitera Pengganti 15. Naskah Penetapan / Putusan diunggah ke eCourt 16. Melakukan Verifikasi antara naskah Penetapan / Putusan terunggah dengan Penetapan / Putusan yang telah ditanda

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		tangani secara manual oleh Hakim dan Panitera Pengganti 17. Menandatangani Salinan Penetapan / Putusan secara elektronik dan mengirimkan kepada para pihak secara elektronik 18. Mengisi tanggal, amar penetapan / putusan dan e-doc penetapan / putusan pada SIPP/Register Elektronik 19. Minutasi 20. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panmud Hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		30 Hari
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Putusan Majelis Hakim
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (ECOURT) – MEDIASI BERHASIL

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana terlah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 1 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 18. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

2. Persyaratan		1. Berkas Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan secara elektronik 2. Checklist 3. Surat Kuasa (jika ada)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Gugatan / Bantahan/ Perlawanan melalui E-Court 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan validasi panjar biaya perkara 3. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 4. Memberi Nomor Perkara pada SIPP /Register Elektronik dan Register Induk Elektronik 5. Mencatat biaya perkara ke dalam buku jurnal keuangan dan SIPP /Register Elektronik 6. Mencatat data perkara pada SIPP /Register Elektronik 7. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP /Register Elektronik 8. Penunjukan - Panitera Pengganti - Jurusita Pengganti melalui SIPP /Register Elektronik 9. Menyerahkan berkas perkara ke Majelis Hakim 10. Menetapkan hari sidang melalui SIPP /Register Elektronik 11. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim dan menyampaikan penetapan kepada Jurusita/JSP untuk memanggil Para Pihak 12. Menerima penetapan hari sidang, Memanggil Penggugat melalui eSummons, membuat dan menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat 13. Mengunggah dan menyerahkan relaas panggilan Tergugat Kepada Penitera Pengganti 14. Sidang pertama 15. Pelaksanaan Mediasi 16. Majelis hakim mempelajari kesepakatan perdamaian 17. Majelis hakim menetapkan hari siding 18. Membuat dan meyampaikan relaas panggilan kepada para pihak melalui ECourt dan surat tercatat serta dicatat pada SIPP /Register Elektronik 19. Mengunggah dan menyerahkan relaas panggilan Tergugat Kepada Penitera Pengganti 20. Sidang pengucapan putusan perdamaian 21. Penandatangana n Putusan secara manual oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		22. Mengunggah tanggal, amar putusan dan edoc putusan pada SIPP /Register Elektronik 23. Naskah Putusan diunggah ke eCourt 24. Melakukan Verifikasi antara naskah Putusan yang telah terunggah dengan Putusan yang telah ditanda tangani secara manual oleh Panitera 25. Menandatangani Salinan Putusan secara elektronik 26. Minutasi 27. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panmud Hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		30 Hari
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Putusan Majelis Hakim
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (ECOURT) – MEDIASI GAGAL

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana terlah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman 18. Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 18. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
2. Persyaratan		1. Berkas Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan secara elektronik 2. Checklist 3. Surat Kuasa (jika ada)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Gugatan / Bantahan/ Perlawanan melalui E-Court 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan validasi panjar biaya perkara 3. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 4. Memberi Nomor Perkara pada SIPP/Register Elektronik 5. Mencatat biaya perkara ke dalam buku jurnal keuangan dan SIPP/Register Elektronik 6. Mencatat data perkara pada SIPP/Register Elektronik 7. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP/Register Elektronik 8. Penunjukan - Panitera Pengganti - Jurusita Pengganti melalui SIPP/Register Elektronik 9. Menyerahkan berkas perkara ke Majelis Hakim 10. Menetapkan hari sidang melalui SIPP/Register Elektronik 11. Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim dan menyampaikan penetapan kepada Jurusita/JSP untuk memanggil Para Pihak 12. Menerima penetapan hari sidang, Memanggil Penggugat melalui eSummons, membuat dan menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat 13. Mengunggah Relaas pada SIPP / Register Elektronik dan menyerahkan relaas panggilan Tergugat Kepada Penitera Pengganti 14. Sidang pertama 15. Pelaksanaan Mediasi 16. Majelis hakim menetapkan hari siding 17. Membuat dan meyampaikan relaas panggilan kepada para pihak melalui ECourt dan dicatat pada SIPP/Register Elektronik 18. Mengunggah dan menyerahkan relaas panggilan Tergugat Kepada Penitera Pengganti 19. Persidangan setelah mediasi gagal 20. Penandatangana n Putusan secara manual oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 21. Naskah Putusan diunggah ke eCourt

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		22. Melakukan Verifikasi antara naskah Putusan terunggah dengan Putusan yang telah ditanda tangani secara manual oleh Hakim dan Panitera Pengganti 23. Menandatangani Salinan Putusan secara elektronik dan mengirimkan kepada para pihak secara elektronik 24. Mengunggah tanggal, amar putusan dan edoc putusan pada SIPP/Register Elektronik 25. Minutasi 26. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panmud Hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		30 Hari
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Putusan Majelis Hakim
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 9. Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 19. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
2. Persyaratan		1. Berkas Gugatan Sederhana secara elektronik 2. Checklist 3. Surat Kuasa (jika ada)
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Gugatan Sederhana melalui e-Court 2. Melakukan verifikasi kelengkapan dan persyaratan berkas perkara 3. Mengeluarkan SKUM elektronik 4. Menerima panjar biaya perkara dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Mengunggah biaya perkara ke dalam buku jurnal keuangan elektronik dan mencatat pada buku jurnal keuangan perkara 6. Memberi Nomor Perkara pada SIPP/Register Elektronik 7. Penetapan Hakim Tunggal melalui SIPP/Register Elektronik 8. Penunjukan: - Panitera Pengganti - Jurusita Pengganti melalui SIPP/Register Elektronik 9. Menyerahkan berkas perkara ke Hakim 10. Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan 11. Penetapan tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana 12. Menetapkan hari sidang melalui SIPP/Register Elektronik 13. Menerima berkas perkara dari Hakim dan menyampaikan penetapan kepada JS/JSP untuk memanggil Para Pihak 14. Memanggil Penggugat melalui eSummons, membuat dan menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat 15. Mengeluarkan biaya pemanggilan dan mengunggah dalam SIPP/Register Elektronik serta mencatat pada buku jurnal keuangan 16. Mengunggah relaas panggilan Tergugat dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti 17. Persidangan 18. Penandatangana n Putusan secara manual oleh Hakim dan Panitera Pengganti

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		19. Mengunggah tanggal, amar putusan dan edoc putusan pada SIPP/Register Elektronik 20. Mengunggah naskah putusan pada aplikasi eCourt 21. Melakukan Verifikasi antara naskah Putusan terunggah dengan Putusan yang telah ditanda tangani secara manual oleh Hakim dan Panitera Pengganti 22. Menandatangani Salinan Putusan secara elektronik dan mengirimkan kepada para pihak secara elektronik 23. Minutasi 24. Mengarsipkan berkas perkara pada Panmud Hukum
4. Jangka Waktu Pelayanan		30 Hari
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Putusan Hakim
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 15. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 Hal Pedoman Kepatuhan Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.
2. Persyaratan		1. Aplikasi SIPP 2. Buku Jurnal 3. Perincian biaya perkara
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Pemberitahuan pengembalian sisa panjar perkara 2. Meneliti jurnal keuangan perkara 3. Membuat konsep surat pemberitahuan sisa panjar perkara 4. Menandatangani surat pemberitahuan sisa panjar perkara 5. Mengirimkan surat pemberitahuan sisa panjar perkara 6. Menyerahkan/ membayarkan sisa panjar perkara 7. Pencatatan pengembalian sisa panjar perkara 8. Pengarsipan dokumen pengembalian sisa panjar perkara

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
5. Biaya/Tarif		Sesuai dengan masing-masing rincian biaya perkara
6. Produk Layanan		Bukti Transfer
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) PADA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan 2. e-Court 3. Checklist
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan upaya hukum banding 2. Memeriksa pembayaran permohonan banding

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		3. Meneliti permohonan banding 4. Menerima dan menyetor PNBP 5. Melakukan registrasi pada aplikasi SIPP/Register Elektronik serta mencatat ke Buku Jurnal Keuangan 6. Melakukan pencocokan data permohonan banding antara SIPP/Register Elektronik dan eCourt serta 7. Membuat konsep akta permohonan banding 8. Meneliti dan memberi paraf konsep akta permohonan banding 9. Menandatangani akta permohonan banding dan melakukan unggah pada aplikasi eCourt 10. Mencatat tanggal permohonan banding pada aplikasi SIPP/Register Elektronik 11. Melakukan pemberitahuan banding secara elektronik kepada Terbanding 12. - Menyetor PNBP - Mencatat PNBP pada SIPP/Register Elektronik dan pada Buku Jurnal Keuangan 13. Penyerahan memori banding oleh Pembanding (jika ada) 14. Memverifikasi memori banding yang diajukan oleh Pembanding (bila ada) 15. Pemberitahuan Memori Banding 16. - Menyetor PNBP relaas pemberitahuan memori banding - MencatatPNBP pada SIPP dan pada Buku Jurnal Keuangan (jika ada) 17. Penyerahan Kontra Memori Banding (jika ada) 18. Memverifikasi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding (bila ada) 19. Pemberitahuan Kontra memori banding 20. - Menyetor PNBP relaas pemberitahuan kontra memori banding - Mencatat PNBP pada SIPP dan Buku Jurnal Keuangan (jika ada) 21. Mengunggah Bundel A dan B yang belum terunggah pada aplikasi e-Court 22. Memverifikasi Bundel A dan B 23. Pemberitahuan Inzage kepada para pihak secara elektronik 24. - Menyetor PNBP Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding dan Terbanding - Mencatat PNBP pada SIPP dan pada Buku Jurnal Keuangan 25. Pelaksanaan dan verifikasi Inzage yang dilakukan oleh Pihak

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		26. Mengirimkan biaya banding ke Pengadilan Tinggi 27. Mencatat biaya banding pada SIPP/Register Elektronik dan Buku Jurnal keuangan 28. Melakukan pengiriman berkas banding secara elektronik ke Pengadilan Tinggi 29. Pemberitahuan Putusan Banding secara elektronik kepada para pihak 30. - Menyetor PNBP Pemberitahuan Putusan Banding - Mencatat PNBP pada SIPP dan Buku Jurnal Keuangan 31. Mengunduh dokumen elektronik menjadi backup data dan disatukan dengan berkas perkara 32. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan 33.
4. Jangka Waktu Pelayanan		30 Hari
5. Biaya/Tarif		Biaya dihitung otomatis pada ecourt
6. Produk Layanan		Putusan Banding
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN KEKELIRUAN/ KEKHILAFAN YANG NYATA PADA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomro 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 21. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
2. Persyaratan		1. Permohonan PK 2. Memori PK dan Softcopy Memori PK 3. Kontra Memori PK dan Softcopy Kontra Memori PK 4. Surat Kuasa Khusus bila ada 5. Virtual account
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Mengajukan Permohonan PK, Menerima Memori PK dan Softcopy Memori PK 2. Meneliti persyaratan dan tenggang waktu permohonan PK 3. Menghitung panjar biaya perkara PK 4. Menerima slip setoran, mencatat pada buku jurnal keuangan dan mengunggah ke SIPP/Register Elektronik 5. Menyetor PNBP 6. Mengunggah permohonan PK ke SIPP/Register Elektronik 7. Membuat konsep Akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK 8. Menandatangani Akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK yang telah diparaf Panmud Perdata 9. Mengeluarkan biaya pemberitahuan dan penyerahan memori PK, mencatat dalam SIPP/Register Elektronik dalam buku jurnal keuangan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemberitahuan dan penyerahan memori PK 11. Pemberitahuan dan penyerahan memori PK kepada Termohon PK 12. Menyetor PNBP Relaas pemberitahuan penyerahan Memori PK Mencatat PNBP pada SIPP/Register Elektronik dan pada Buku Jurnal Keuangan 13. Mengunggah tanggal pemberitahuan dan mengunggah relaas penyerahan Memori PK ke SIPP/Register Elektronik 14. Menerima Kontra Memori PK (bila ada) 15. Membuat konsep Akta Penerimaan Kontra Memori PK 16. Menandatangani Akta Penerimaan Kontra Memori PK dan Kontra Memori PK yang telah diparaf Panmud Perdata 17. Menyetor PNBP relaas pemberitahuan kontra memori PK Mengcatat PNBP pada SIPP dan pada Buku Jurnal Keuangan 18. Mengunggah tanggal Akta penerimaan Kontra Memori PK dan Kontra Memori PK ke dalam SIPP/Register Elektronik 19. Menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan penyerahan kontra memori PK kepada Pemohon PK 20. Mengeluarkan biaya penyerahan Kontra memori PK, mencatat dalam SIPP/Register Elektronik serta dalam buku jurnal keangan 21. Penyerahan kontra memori PK kepada Pemohon PK 22. Mengunggah tanggal penyerahan kontra memori PK dan relaas penyerahan ke SIPP/Register Elektronik 23. Mengunduh dan Mengunggah Pemberkasan ke SIPP/Register Elektronik 24. Pemberitahuan Inzage kepada para pihak 25. Mempelajari Berkas Inzage 26. Menyusun dan membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas PK serta membuat konsep pernyataan kelengkapan berkas 27. Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman Berkas PK yang sudah diparaf Panmud Perdata dan Menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas 28. Mengunggah Surat Pernyataan Kelengkapan berkas ke SIPP/Register Elektronik 29. Mengirimkan biaya PK ke Mahkamah Agung

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		30. Mengunggah tanggal dan nomor surat pengantar, berkas serta dokumen pengantar ke dalam SIPP/Register Elektronik 31. Arsip berkas perkata PK di simpan di arsip aktif
4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat berkas dikirim 65 hari sejak permohonan PK diterima
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Berkas Bundel B dan softcopy Berkas Bundel B
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ALASAN KEKELIRUAN/ KEKHILAFAN YANG NYATA PADA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan upaya hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik 17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 20. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
2. Persyaratan		1. Permohonan PK 2. Memori PK dan Softcopy Memori PK 3. Bukti Baru (Novum) 4. Kontra Memori PK dan Softcopy Kontra Memori PK 5. Surat Kuasa Khusus bila ada 6. Virtual account
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Mengajukan Permohonan PK, Menerima Memori PK, Softcopy Memori PK dan Bukti Batu (Novum) 2. Meneliti persyaratan dan tenggang waktu permohonan PK 3. Menghitung panjar biaya perkara PK 4. Menerima slip setoran, mencatat pada buku jurnal keuangan dan mengunggah ke SIPP/Register Elektronik 5. Menyetor PNBP 6. Mengunggah permohonan PK ke SIPP/Register Elektronik 7. Membuat konsep Akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK 8. Menandatangani Akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK yang telah diparaf Panmud Perdata 9. Penunjukan Hakim untuk melakukan penyumpahan dan pencocokan bukti baru (Novum) dengan aslinya 10. Mengeluarkan biaya pemberitahuan dan penyerahan memori PK, mencatat dalam SIPP/Register Elektronik serta buku jurnal keuangan 11. Menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemberitahuan dan penyerahan memori PK

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		12. Pemberitahuan dan penyerahan memori PK kepada Termohon PK 13. Menyetor PNBP Relaas pemberitahuan penyerahan Memori PK Mencatat PNBP pada SIPP/Register Elektronik dan Buku Jurnal Keuangan 14. Mengunggah tanggal pemberitahuan dan mengunggah relaas penyerahan Memori PK ke SIPP/Register Elektronik 15. Menerima Kontra Memori PK (bila ada) 16. Membuat konsep Akta Penerimaan Kontra Memori PK 17. Menandatangani Akta Penerimaan Kontra Memori PK dan Kontra Memori PK yang telah diparaf Panmud Perdata 18. Menyetor PNBP relaas pemberitahuan kontra memori PK Mencatat PNBP pada SIPP/Register Elektronik dan Buku Jurnal Keuangan 19. Mengunggah tanggal Akta penerimaan Kontra Memori PK dan Kontra Memori PK ke dalam SIPP/Register Elektronik 20. Menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan penyerahan kontra memori PK kepada Pemohon PK 21. Mengeluarkan biaya penyerahan Kontra memori PK, mencatat dalam SIPP/Register Elektronik serta buku jurnal keuangan 22. Penyerahan kontra memori PK kepada Pemohon PK 23. Mengunggah tanggal penyerahan kontra memori PK dan relaas penyerahan ke SIPP/Register Elektronik 24. Pemberitahuan Inzage kepada para pihak 25. Membuat konsep berita acara inzage 26. Menanda tangani berita acara inzage 27. Menyusun dan membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas PK serta membuat konsep pernyataan kelengka pan berkas 28. Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman Berkas PK yang sudah diparaf Panmud Perdata dan Menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas 29. Mengirimkan biaya PK ke Mahkamah Agung 30. Mengunggah tanggal dan nomor surat pengantar serta dokumen pengantar ke dalam SIPP 31. Mengunggah tanggal dan nomor surat pengantar ke SIPP/Register Elektronik 32. Arsip berkas perkara PK di simpan di arsip aktif

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat berkas dikirim 65 hari sejak permohonan PK diterima
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Berkas Bundel B dan softcopy Berkas Bundel B
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) PADA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan upaya hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik 17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 20. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
2. Persyaratan		1. Permohonan 2. Surat Kuasa khusus jika ada 3. Memori Kasasi 4. Kontra Memori Kasasi 5. Virtual account
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan Kasasi 2. Menerima pembayaran biaya permohonan kasasi 3. Menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik dan mengunggah kembali pada e-Court 4. Mencatat permohonan kasasi kedalam SIPP/register elektronik 5. Panitera / Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan Kasasi 6. Mencatat tanggal pemberitahuan Kasasi pada SIPP/register elektronik 7. Verifikasi memori kasasi 8. Mengunduh Memori Kasasi dan mengunggah dokumen memori kasasi pada SIPP/register elektronik 9. menyetor PNBP Pemberitahuan Memori Kasasi 10. Panitera / Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan memori kasasi 11. Mencatat tanggal pemberitahuan memori Kasasi pada SIPP/register elektronik 12. Verifikasi Kontra Memori Kasasi 13. Mengunduh Kontra Memori Kasasi dan mengunggah dokumen Kontra memori kasasi pada SIPP/register elektronik 14. Panitera / Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan Kontra Memori Kasasi 15. Mencatat tanggal pemberitahuan Kontra Memori Kasasi pada SIPP/register elektronik

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		16. Menyetor PNBP relaas pemberitahuan kontra memori Kasasi Menginput PNBP pada SIPP/register elektronik dan mencatat pada Buku Jurnal Keuangan 17. Mengunduh dan Mengunggah Pemberkasan ke SIPP/Register Elektronik 18. Verifikasi publikasi berkas kasasi ke pihak 19. Pemberitahuan Inzage kepada para pihak 20. Mempelajari Berkas Inzage 21. Verifikasi Inzage 22. Menyusun dan membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas Kasasi serta membuat konsep pernyataan kelengkapan berkas 23. Menandatangani Surat Pengantar Pengiriman Berkas Kasasi yang sudah diparaf Panmud Perdata dan Menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas 24. Mengunggah Surat Pernyataan Kelengkapan berkas ke SIPP/Register Elektronik 25. Melakukan generate VA melalui SIPP dan mengirimkan biaya Kasasi ke Mahkamah Agung 26. Mengunggah tanggal dan nomor surat pengantar, berkas serta dokumen pengantar ke dalam SIPP/Register Elektronik 27. Mengirimkan berkas perkara elektronik melalui SIPP 28. Arsip berkas perkata Kasasi di simpan di arsip aktif
4. Jangka Waktu Pelayanan		Paling lambat berkas dikirim 30 hari sejak permohonan Kasasi diterima
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Berkas Bundel B dan softcopy Berkas Bundel B
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan upaya hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik 17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 20. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
2. Persyaratan		1. Permohonan 2. Surat Kuasa khusus jika ada 3. Memori Kasasi 4. Kontra Memori Kasasi 5. Virtual account
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan Kasasi 2. Menerima pembayaran biaya permohonan kasasi 3. Menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik dan mengunggah kembali pada e-Court 4. Mencatat permohonan kasasi kedalam SIPP/register elektronik 5. Membuat konsep keterangan tidak memenuhi syarat formil 6. Menanda tangani konsep keterangan tidak memenuhi syarat formil 7. Membuat konsep penetapan KPN 8. Menanda tangani konsep penetapan KPN 9. Mengunggah penetapan KPN dan tanggal penetapan tidak memenuhi syarat formil 10. Mengirim penetapan tidak memenuhi syarat formil kepada Pemohon dan Mahkamah Agung 11. Arsip berkas perkara Kasasi di simpan di arsip
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 hari
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Berkas Bundel B dan softcopy Berkas Bundel B

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomro 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Permohonan 2. Surat Kuasa khusus jika ada 3. Memori Banding 4. Kontra Memori Banding jika ada 5. Virtual account
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan pencabutan banding, Jika banding elektronik maka petugas PTSP

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		melakukan unduh Surat Permohonan dari aplikasi eCourt 2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan banding 3. Membuat konsep akta pencabutan pernyataan banding 4. Meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep akta pencabutan pernyataan banding 5. Penandatanganan Akta Pencabutan Banding 6. Menyetor PNBP Akta Pencabutan Banding 7. Mengunggah tanggal pencabutan Banding kedalam SIPP/Register Elektronik 8. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan Banding 9. Menyetor PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding 10. Mengisi tanggal dan mengunggah relaas pemberitahuan pencabutan permohonan Banding pada SIPP/Register Elektronik 11. Pengiriman Akta Pencabutan Banding ke Pengadilan Tinggi 12. Mengunggah akta pencabutan pernyataan banding kedalam SIPP/Register Elektronik 13. Mengarsipkan berkas perkara banding
4. Jangka Waktu Pelayanan		
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Berkas Bundel B dan softcopy Berkas Bundel B
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 22. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
2. Persyaratan		1. Surat Permohonan Pencabutan Permohonan Kasasi 2. Surat Persetujuan dari Prinsipal / Surat Kuasa yang sudah secara khusus untuk pencabutan 3. Surat Kuasa jika ada
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima permohonan pencabutan permohonan Kasasi 2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan permohonan Kasasi 3. Membuat konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi 4. Membubuhkan paraf konsep Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi 5. Menandatangani Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi bersama Pemohon 6. menyetor PNBP Akta Pencabutan Kasasi 7. Mengirim Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi ke Kepaniteraan MA 8. Mengisi pencabutan pernyataan Kasasi kedalam SIPP/Register Elektronik 9. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan Kasasi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. menyetor PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi 11. Mengisi tanggal dan mengunggah relaas pemberitahuan pencabutan permohonan Kasasi pada SIPP/Register Elektronik 12. Mengirimkan Akta Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi ke Kepaniteraan MA Mengarsipkan berkas perkara Kasasi
4. Jangka Waktu Pelayanan		Pengiriman Pencabutan Pernyataan Pemohonan Kasasi ke Kepaniteraan MA 1 hari sejak permohonan pencabutan diterima
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Berkas Bundel B dan softcopy Berkas Bundel B
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL / MELEBIHI TENGGANG WAKTU PADA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomro 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 11. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengaN Surat EdaranS Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik 18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 21. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
2. Persyaratan		1. Permohonan PK 2. Surat Kuasa Khusus bila ada 3. Surat keterangan Panitera 4. Penetapan tidak memenuhi syarat formil
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima Permohonan PK yang tidak memenuhi syarat formil 2. Meneliti persyaratan dan tenggang waktu permohonan PK 3. Membuat konsep keterangan tidak memenuhi syarat formil 4. Menanda tangani konsep keterangan tidak memenuhi syarat formil 5. Membuat konsep penetapan KPN 6. Menanda tangani konsep penetapan KPN 7. Mengirim penetapan tidak memenuhi syarat formil kepada Pemohon 8. Arsip berkas perkara PK di simpan di arsip aktif
4. Jangka Waktu Pelayanan		
5. Biaya/Tarif		SK KPN Nomor: 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 (Biaya dihitung otomatis melalui sistem)
6. Produk Layanan		Berkas Bundel B dan softcopy Berkas Bundel B
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI FIDUSIA

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas permohonan Eksekusi Fidusia 2. Surat kuasa jika ada 3. Sertifikat Fidusia
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi Fidusia 2. Memeriksa permohonan eksekusi Fidusia 3. Membuat resume permohonan Eksekusi Fidusia 4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume 5. Mempelajari permohonan eksekusi Fidusia dan berkas perkara yang dimohonkan Eksekusi 6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi 7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon 9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam Buku Jurnal Keuangan 10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi Fidusia dalam Register Permohonan Eksekusi 11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning 12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Aanmaning 13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning 14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran / Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register 15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning 17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning 18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning 19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		20. Menerima Permohonan Sita Eksekusi dan Penarikan Objek Eksekusi 21. Membuat Konsep Penetapan Sita Eksekusi dan Penarikan Objek Eksekusi 22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan Sita Eksekusi dan Penarikan Objek Eksekusi 23. Penandatanganan Penetapan Sita Eksekusi dan Penarikan Objek Eksekusi 24. Memasukkan data tanggal penetapan Sita Eksekusi dan Penarikan Objek Eksekusi kedalam SIPP dan mencatat dalam register 25. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 26. Melakukan pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek sita dan Penarikan Objek Eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Pihak terkait 27. Melaksanakan Peletakan Sita Eksekusi dan Penarikan Objek Eksekusi 28. Pendaftaran BA Sita Eksekusi 29. Menerima Permohonan Lelang 30. Memeriksa permohonan lelang 31. Membuat konsep Penetapan Lelang 32. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan lelang 33. Menandatangani Penetapan Lelang 34. Menginput penetapan lelang kedalam SIPP dan mencatat dalam register 35. Mengajukan permohonan lelang 36. Menunjuk pejabat penilai publik untuk menentukan harga limit 37. Menerima laporan hasil appraisal 38. Meneliti dan memeriksa laporan hasil appraisal 39. Membuat konsep penetapan harga limit 40. Memeriksa dan memberi paraf pada konsep penetapan harga limit 41. Menandatangani Penetapan Harga Limit 42. Pemanggilan dan Pemberitahuan pelaksanaan lelang Kepada Pemohon dan Termohon 43. Pembuatan permohonan lelang dan penyiapan berkas ke Kantor Lelang 44. Pengiriman berkas Lelang dan permintaan jadwal lelang ke Kantor KPKNL 45. Penerimaan surat yang berisi proses dan jadwal pelaksanaan lelang 46. Meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan proses dan jadwal lelang 47. Pengumuman Jadwal Lelang 48. Pelaksanaan Lelang

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		49. Menerima dokumen dan hasil lelang dari kantor lelang berikut dengan bukti pengiriman hasil lelang ke nomor rekening PN tersebut 50. Menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi 51. Memasukkan data data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register 52. Menyerahkan berkas eksekusi Fidusia lengkap ke Panmud hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari setelah pembayaran panjar perkara
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026
6. Produk Layanan		Menyerahkan berkas eksekusi Fidusia lengkap ke Panmud hukum untuk diarsipkan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas permohonan Eksekusi Hak Tanggungan 2. Surat kuasa jika ada 3. Sertifikat Hak Tanggungan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi 2. Memeriksa permohonan eksekusi 3. Membuat resume permohonan Eksekusi 4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume 5. Mempelajari permohonan lelang Hak Tanggungan 6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi 7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon 9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam Buku Jurnal Keuangan 10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi 11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning 12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Aanmaning 13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning 14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran / Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register 15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning 17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning 18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning 19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning 20. Menerima Permohonan Sita Eksekusi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		21. Membuat Konsep Penetapan Sita Eksekusi 22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan Sita Eksekusi 23. Penandatanganan Penetapan Sita Eksekusi 24. Memasukkan data tanggal penetapan Sita Eksekusi kedalam SIPP dan mencatata dalam register 25. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 26. Melakukan pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek sita kepada Pemohon, Termohon dan Pihak terkait 27. Melaksanakan Peletakan Sita Eksekusi 28. Pendaftaran BA Sita Eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional 29. Menerima Permohonan Lelang 30. Memeriksa permohonan Eksekusi Lelang 31. Membuat konsep Penetapan Eksekusi Lelang 32. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan Eksekusi Lelang 33. Menandatangani Penetapan Lelang 34. Memasukkan data penetapan lelang kedalam SIPP dan mencatat dalam register 35. Menunjuk pejabat penilai publik untuk menentukan harga limit Menunjuk pejabat penilai publik untuk menentukan harga limit 36. Menerima laporan hasil appraisal. 37. Meneliti dan memeriksa laporan hasil appraisal 38. Membuat konsep penetapan harga limit 39. Memeriksa dan memberi paraf pada konsep penetapan harga limit 40. Menandatangani Penetapan Harga Limit 41. Pemanggilan dan Pemberitahuan pelaksanaan lelang Kepada Pemohon dan Termohon 42. Pembuatan permohonan lelang dan penyiapan berkas ke Kantor Lelang 43. Pengiriman berkas Lelang dan permintaan jadwal lelang ke Kantor KPKNL 44. Penerimaan surat yang berisi proses dan jadwal pelaksanaan lelang 45. Meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan proses dan jadwal lelang 46. Pengumuman Jadwal Lelang 47. Pelelangan secara elektronik 48. Menerima dokumen dan hasil lelang dari kantor lelang berikut dengan bukti pengiriman hasil lelang ke nomor rekening PN tersebut 49. Menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi Hak Tanggungan 50. Memasukkan data data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		51. Menyerahkan berkas eksekusi Fidusia lengkap ke Panmud hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari setelah pembayaran panjar perkara
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026
6. Produk Layanan		Menyerahkan berkas eksekusi Hak Tanggungan lengkap ke Panmud hukum untuk diarsipkan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Neger
2. Persyaratan		1. Berkas permohonan Eksekusi 2. Surat kuasa jika ada 3. Salinan putusan 4. Pemberitahuan putusan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi 2. Memeriksa permohonan eksekusi 3. Membuat resume permohonan Eksekusi 4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume 5. Mempelajari permohonan lelang Hak Tanggungan 6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi 7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon 9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam Buku Jurnal Keuangan 10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi 11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning 12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Aanmaning 13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning 14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran / Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register 15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning 17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning 18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning 19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning 20. Permohonan Eksekusi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		21. Membuat Konsep Penetapan Eksekusi u tuk menganggarkan sejumlah uang pada APBN/APBD 22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan Eksekusi 23. Menandatangani Penetapan Eksekusi 24. Menyampaikan penetapan Eksekusi 25. Memasukkan data Pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan mencatata dalam register 26. Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari setelah pembayaran panjar perkara
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026
6. Produk Layanan		Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI PENJUALAN LELANG (EXECUTORIAL VERKOOP)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Reglement of de Rechtsvordering (RV) 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Risalah lelang 2. Berkas permohonan Eksekusi 3. urat kuasa jika ada
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi 2. Memeriksa permohonan eksekusi 3. Membuat resume permohonan Eksekusi 4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume 5. Mempelajari permohonan Eksekusi 6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi 7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon 9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam Buku Jurnal Keuangan 10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi 11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning 12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Aanmaning 13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning 14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran / Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register 15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning 17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning 18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning 19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning 20. Permohonan sita Eksekusi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		21. Membuat konsep penetapan Sita Eksekusi setelah Termohon tidak memenuhi Putusan secara sukarela dalam waktu paling lama 8 hari setelah teguran / Aanmaning 22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan Sita Eksekusi 23. Menandatangani Penetapan Sita Eksekusi 24. Melaksanakan Sita Eksekusi 25. Menerima Permohonan Lelang 26. Memeriksa permohonan eksekusi lelang 27. Membuat konsep penetapan Eksekusi Lelang 28. Memeriksa dan membubuhi paraf konsep penetapan eksekusi lelang 29. Penandatanganan penetapan lelang 30. Memasukkan data penetapan lelang kedalam SIPP dan mencatat dalam register 31. Menunjuk pejabat penilai publik untuk menentukan harga limit 32. Menerima laporan hasil apprisal 33. Meneliti dan memeriksa laporan hasil aprisal 34. Membuat konsep penetapan harga limit 35. Memeriksa dan memberi paraf pada konsep penetapan harga limit 36. Menandatangani Penetapan Harga Limit 37. Pemanggilan dan Pemberitahuan pelaksanaan lelang Kepada Pemohon dan Termohon 38. Pembuatan permohonan lelang dan penyiapan berkas ke Kantor Lelang 39. Pengiriman berkas Lelang dan permintaan jadwal lelang ke Kantor KPKNL 40. Penerimaan surat yang berisi proses dan jadwal pelaksanaan lelang 41. Meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan proses dan jadwal lelang 42. Pengumuman Jadwal Lelang 43. Pelelangan secara elektronik 44. Menerima dokumen dan hasil lelang dari kantor lelang berikut dengan bukti pengiriman hasil lelang ke nomor rekening PN tersebut 45. Menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi sejumlah uang 46. Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register 47. Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari setelah pembayaran panjar perkara
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

6. Produk Layanan		Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI PENJUALAN LELANG (EXECUTORIAL VERKOOP)

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Reglement of de Rechtsvordering (RV) 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Risalah lelang 2. Berkas permohonan Eksekusi 3. urat kuasa jika ada
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi Penjualan Lelang 2. Memeriksa permohonan Eksekusi Penjualan Lelang 3. Membuat resume permohonan Eksekusi 4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume 5. Mempelajari permohonan eksekusi Penjualan Lelang 6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi 7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon 9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam Buku Jurnal Keuangan 10. Memasukan data kedalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi 11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning 12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Aanmaning 13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning 14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran / Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register 15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning 17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning 18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning 20. Permohonan tindaklanjut Eksekusi pengosongan dan penyerahan (eksekusi riil) 21. Meneliti permohonan tindaklanjut eksekusi 22. Membuat konsep penetapan Eksekusi Pengosongan setelah Termohon tidak memenuhi Risalah Lelang 23. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Eksekusi Pengosongan 24. Menandatangani Penetapan Eksekusi Pengosongan 25. Pelaksanaan rapat koordinasi 26. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi 27. Melaksanakan Eksekusi Pengosongan 28. Pemberitahuan tentang pelaksanaan eksekusi kepada BPN dan Kelurahan setempat 29. Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register 30. Menyerahkan berkas permohonan Eksekusi Penjualan Lelang ke Panmud hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari setelah pembayaran panjar perkara
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026
6. Produk Layanan		Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL YANG BERASAL DARI RISALAH LELANG

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Reglement of de Rechtsvordering (RV) 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas permohonan Eksekusi 2. Surat kuasa jika ada 3. Risalah Lelang
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekus 2. Memeriksa permohonan eksekusi 3. Membuat resume permohonan Eksekusi 4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume 5. Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara yang dimohonkan Eksekusi 6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi 7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon 9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam Buku Jurnal Keuangan 10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi 11. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi 12. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning 13. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Aanmaning 14. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning 15. Memasukkan data tanggal penetapan teguran / Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register 16. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 17. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning 18. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning 19. Pembuatan BA teguran / Aanmaning 20. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		21. Permohonan tindaklanjut Eksekusi pengosongan dan penyerahan (eksekusi riil) 22. Meneliti permohonan tindaklanjut eksekusi 23. Membuat konsep penetapan konstatering 24. Meneliti dan memberi paraf penetapan konstatering 25. Menandatangani penetapan konstatering 26. Pelaksanaan konstatering 27. Membuat konsep penetapan Eksekusi Pengosongan setelah Termohon tidak memenuhi Teguran secara sukarela dalam waktu paling lama 8 hari setelah teguran / Aanmaning 28. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Eksekusi Pengosongan 29. Menandatangani Penetapan Eksekusi Pengosongan 30. Pelaksanaan rapat koordinas 31. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Pihak terkait 32. Melaksanakan Eksekusi Pengosongan 33. Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register 34. Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari setelah pembayaran panjar perkara
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026
6. Produk Layanan		Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI SITA PERSAMAAN

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas permohonan Eksekusi Sita Persamaan 2. Surat kuasa jika ada 3. Berita Acara Sita
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi Sita Persamaan 2. Memeriksa permohonan Eksekusi Sita Persamaan 3. Membuat resume permohonan Eksekusi Sita Persamaan 4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume 5. Mempelajari permohonan eksekusi Sita Persamaan 6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi 7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon 9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam Buku Jurnal Keuangan 10. Memasukkan data kedalam SIPP dan Mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi 11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning 12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Aanmaning 13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning 14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran / Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register 15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning 17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning 18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning 19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning 20. Menerima Permohonan Sita Persamaan 21. Membuat Konsep Penetapan Sita Persamaan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan Sita Eksekusi 23. Penandatanganan Penetapan Sita Eksekusi 24. Memasukkan data tanggal penetapan Sita Eksekusi kedalam SIPP dan mencatat dalam register 25. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 26. Melakukan pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek sita kepada Pemohon, Termohon dan Pihak terkait 27. Melaksanakan Peletakan Sita Eksekusi 28. Pendaftaran BA Sita Eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional setempat 29. Menerima permohonan Lelang 30. Memeriksa permohonan eksekusi lelang 31. Membuat konsep Penetapan Eksekusi Lelang 32. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep penetapan eksekusi lelang 33. Menandatangani Penetapan Lelang 34. Memasukkan data penetapan lelang kedalam SIPP dan mencatat dalam register 35. Menunjuk pejabat penilai publik untuk menentukan harga limit 36. Menerima laporan hasil appraisal 37. Meneliti dan memeriksa laporan hasil appraisal 38. Membuat konsep penetapan harga limit 39. Memeriksa dan memberi paraf pada konsep penetapan harga limit 40. Menandatangani Penetapan Harga Limit 41. Pemanggilan dan Pemberitahuan pelaksanaan lelang Kepada Pemohon dan Termohon 42. Pembuatan permohonan lelang dan penyiapan berkas ke Kantor Lelang 43. Pengiriman berkas Lelang dan permintaan jadwal lelang ke Kantor KPKNL 44. Penerimaan surat yang berisi proses dan jadwal pelaksanaan lelang 45. Meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan proses dan jadwal lelang 46. Pengumuman Jadwal Lelang 47. Pelelangan secara elektronik 48. Menerima dokumen dan hasil lelang dari kantor lelang berikut dengan bukti pengiriman hasil lelang ke nomor rekening PN tersebut 49. Menyerahkan hasil lelang kepada pemohon eksekusi Hak Tanggungan 50. Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register 51. Menyerahkan berkas Eksekusi Hak Tanggungan ke Panmud hukum untuk diarsipkan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

4. Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari setelah pembayaran panjar perkara
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026
6. Produk Layanan		Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Reglement of de Rechtsvordering (RV) 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas permohonan Eksekusi 2. Surat kuasa jika ada 3. Salinan putusan 4. Pemberitahuan putusan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi 2. Memeriksa permohonan eksekusi 3. Membuat resume permohonan Eksekusi 4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume 5. Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara yang dimohonkan Eksekus 6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi 7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon 9. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat kedalam Buku Jurnal Keuangan 10. Memasukkan data kedalam SIPP dan mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi 11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning 12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Aanmaning 13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning 14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran / Aanmaning kedalam SIPP dan mencatat dalam register 15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning 17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning 18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning 19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning 20. Permohonan tindaklanjut Eksekusi pengosongan dan penyerahan (eksekusi riil) 21. Meneliti permohonan tindaklanjut eksekusi

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		22. Membuat konsep penetapan konstatering dan/atau Sita 23. Meneliti dan memberi paraf penetapan konstatering dan/atau Sita 24. Menandatangani penetapan konstatering dan/atau Sita 25. Pelaksanaan konstatering dan/atau Sita 26. Membuat konsep penetapan Eksekusi Pengosongan setelah Termohon tidak memenuhi Putusan secara sukarela dalam waktu paling lama 8 hari setelah teguran / Aanmaning 27. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Eksekusi Pengosongan 28. Menandatangani Penetapan Eksekusi Pengosongan 29. Pelaksanaan rapat koordinas 30. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Pihak terkait 31. Melaksanakan Eksekusi Pengosongan 32. Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register 33. Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari setelah pembayaran panjar perkara
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 41/KPN.W24-U4/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 2 Februari 2026
6. Produk Layanan		Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI UNTUK MEMERINTAHKAN MELAKUKAN SUATU PERBUATAN TERTENTU

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Persyaratan		1. Berkas permohonan Eksekusi 2. Surat kuasa jika ada 3. Salinan putusan 4. Pemberitahuan putusan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima pendaftaran permohonan Eksekus 2. Memeriksa permohonan eksekusi 3. Membuat resume permohonan Eksekusi 4. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume 5. Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara yang dimohonkan Eksekusi 6. Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi 7. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 8. Menerima bukti setoran Bank dari Pemohon 9. Memasukkan data ke dalam SIPP dan mencatat ke dalam Buku Jurnal Keuangan 10. Mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan Eksekusi 11. Membuat konsep penetapan teguran / Aanmaning 12. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Aanmaning 13. Penandatangan Penetapan teguran / Aanmaning 14. Memasukkan data tanggal penetapan teguran / Aanmaning ke dalam SIPP dan mencatat dalam register 15. Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti 16. Melakukan pemanggilan teguran / Aanmaning 17. Melakukan Sidang teguran / Aanmaning 18. Pembuatan BA teguran / Aanmaning 19. Penandatanganan BA teguran / Aanmaning 20. Menerima permohonan tindaklanjut Eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu 21. Membuat konsep penetapan Eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu atau pembayaran sejumlah uang 22. Memeriksa dan Membubuhi paraf konsep Penetapan Eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu atau pembayaran sejumlah uang

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		23. Menandatangani Penetapan Eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu atau pembayaran sejumlah uang 24. Pemberitahuan penetapan Eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu atau pembayaran sejumlah uang 25. Pelaksanaan Eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu atau pembayaran sejumlah uang 26. Pembuatan BA Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan atau pembayaran sejumlah uang dan Memasukkan data pelaksanaan Eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register
4. Jangka Waktu Pelayanan		14 (empat belas) hari setelah pembayaran panjar perkara
5. Biaya/Tarif		Sesuai SK KPN Nomor : 124.a/KPN.W24-U4/HK2.4/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024
6. Produk Layanan		Menyerahkan berkas ke Panmud hukum untuk diarsipkan
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN SURAT KELUAR

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. UU No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo.UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. 2. UU No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomer 2 Th 1986 Tentang Peradilan Umum Jo UU No 8 Th 2004 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum Jo UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Keputusan KMA RI No 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung 4. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 5. Keputusan Dirjen Badilum No 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 6. Keputusan Dirjen Badilum No 3239/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Perubahan SK Dirjen Badilum No 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		7. Keputusan KMA RI No 131KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. 8. Keputusan KMA RI No 627/KMA/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Keamanan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. 9. SK Dirjen Badilum No.1151/DJU/SK.TI.1.1.1/VIII/2025 tentang Pemberlakuan Aplikasi Simetri pad Dirjen Badilum dan Peradilan yang berada dibawahnya.
2. Persyaratan		1. Arsip Surat Keluar 2. Aplikasi SIMETRI 3. Buku Ekspedisi
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima surat keluar dari Kasubag / Panmud dan ASN 2. Memverifikasi surat keluar sesuai aturan tata naskah dinas dan menyiapkan biaya pengiriman surat 3. Menginput surat ke Aplikasi PTSP+/ Simetri, membuat daftar surat yang akan dikirim 4. Mengirim surat sesuai tujuan dan meminta tanda tangan dan cap tanda terima surat pada buku ekspedisi eksternal 5. Mengarsipkan surat keluar
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		1. Penertiban Nomor Surat Keluar 2. Pengiriman Surat Dinas
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		3. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 4. Melalui aplikasi - LAPOR 5. https://www.lapor.go.id 6. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 7. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 8. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 9. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		10. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 11. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 12. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 13. Melalui Meja Pengaduan. 14. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor :
1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN SURAT MASUK

PENGADILAN NEGERI NEGARA

1. Dasar Hukum		1. UU No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo.UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. 2. UU No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomer 2 Th 1986 Tentang Peradilan Umum Jo UU No 8 Th 2004 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum Jo UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Keputusan KMA RI No 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung 4. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 5. Keputusan Dirjen Badilum No 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 6. Keputusan Dirjen Badilum No 3239/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Perubahan SK Dirjen Badilum No 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		7. Keputusan KMA RI No 131KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. 8. Keputusan KMA RI No 627/KMA/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Keamanan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. 9. SK Dirjen Badilum No.1151/DJU/SK.TI.1.1.1/VIII/2025 tentang Pemberlakuan Aplikasi Simetri pad Dirjen Badilum dan Peradilan yang berada dibawahnya.
2. Persyaratan		1. Surat Masuk 2. Aplikasi SIMETRI 3. Buku Ekspedisi
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur		1. Menerima surat masuk dan memberi stempel tanda terima surat 2. Memverifikasi surat masuk 3. Mencatat surat ke buku agenda surat masuk dan menginput/ Upload data surat masuk ke Aplikasi PTSP+/Simetri 4. Menelaah isi surat kemudian memberi disposisi melalui Aplikasi PTSP+/Simentri 5. Menindaklanjuti disposisi dari KPN 6. Menindaklanjuti disposisi dari Panitera/Sekretaris pada Aplikasi PTSP+/ Simetri (jika ada) 7. Menyerahkan surat masuk ke Kasubag /Panmud sesuai disposisi dan meminta paraf tanda terima surat melaluai buku ekspedisi 8. Mengarsipkan lembar disposisi dari Aplikasi PTSP+/ Simetri
4. Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
5. Biaya/Tarif		Tidak ada biaya
6. Produk Layanan		Pendistribusian Surat Masuk ke Bagian Terkait
7. Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.		1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR 3. https://www.lapor.go.id 4. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 5. http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d

		6. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 29079177 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952 8. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0365) 41204 9. Melalui nomor WA PTSP on Call+: 089677513173 10. Melalui email: pn_negara@yahoo.co.id. 11. Melalui Meja Pengaduan. 12. Melalui kotak pengaduan.

Dokumen ini ditandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: beb43b23-1f0f-48f0-adba-f2ac9ab12e7d